



PUTUSAN
Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : ROMLI SAPRIYAL Bin MUMIN
Tempat Lahir : Serang
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 04 Agustus 1987
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp Singarajan RT 002/001 Desa Singarajan Kec
Pontang Kab Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiaswasta
Pendidikan : SLTA

Terdakwa II

Nama Lengkap : ERWIN TEGUH IMAN SANTOSO Bin H.
SUTRISNO
Tempat Lahir : Serang
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 24 Desember 1977
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Benggala RSU RT 003/010 Kel Cipare Kec
Serang Kota Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiaswasta
Pendidikan : SLTA

Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Srg tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Srg tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ROMLI SAPRIYAL Bin MUMIN dan Terdakwa ERWIN TEGUH IMAN SANTOSO Bin H SUTRISNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kejahatan penistaan atau menista dengan tulisan Dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu* sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa ROMLI SAPRIYAL Bin MUMIN dan Terdakwa ERWIN TEGUH IMAN SANTOSO Bin H SUTRISNO** dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan **Terdakwa ROMLI SAPRIYAL Bin MUMIN dan Terdakwa ERWIN TEGUH IMAN SANTOSO Bin H SUTRISNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyerang kehormatan dengan menuduh supaya diketahui umum dengan tulisan atau gambar* sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ROMLI SAPRIYAL Bin MUMIN dan Terdakwa ERWIN TEGUH IMAN SANTOSO Bin H SUTRISNO** selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam penahanan;
5. Menetapkan agar Majelis Hakim segera mengeluarkan penahanan terhadap Para Terdakwa;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah spanduk bertuliskan "FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG (FPKS) USUT TUNTAS TAUFIK NURIMAN BUPATI SERANG PERIODE 2005 s/d 2015 KASUS KORUPSI BUMD

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Srg



KAB SERANG PT SMB KERUGIAN NEGARA Rp. 11,89 Milyar
PD.PK CIOMAS KERUGIAN NEGARA Rp. 1.864.594.658"

- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan "DESAK INSTITUSI
HUKUM PERIKSA TAUFIK NURIMAN KASUS PD.PK CIOMAS
#SAVE BUMD FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG.
WANTED!"

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan kan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa apa yang disampaikan pada unjuk rasa dengan Tulisan USUT TUNTAS TAUFIK NURIMAN BUPATI Serang periode 2005 sd 2015 kasus korupsi PT SBM adalah atas dasar temuan laporan Inspektorat (30 Mei 2018) artinya Terdakwa tidak pernah mendengar Sdr Taufik Nuriman diminta pertanggungjawabannya oleh aparat Penegak Hukum setidaknya sampai masa jabatannya berakhir sebagai Bupati dan yang tertulis di Spanduk dimaksudkan agar kedudukan warga negara dimata hukum sama tidak melihat jabatan atau status social seseorang ;

2. Bahwa Tulisan WANTED pada bagian karikatur mengandung arti SAYA MAU ATAU SAYA MENINGKAN orang dalam karikatur ini diperiksa dan tidak dimaksudkan mendiskreditkan orang ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa 1. Romli Sapriyal bin Mumin selaku koordinator aksi unjuk rasa dan terdakwa 2. Erwin Teguh Iman Santoso bin H Sutrisno selaku penanggung jawab lapangan (Danlap) aksi unjuk rasa secara **bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 09.00 wib s.d. 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di depan kantor Kejaksaan Negeri Serang Jl. Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang KM 4 Kota Serang dan di depan Pendopo Kabupaten Serang Jl. Veteran Kota Serang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, **telah melakukan kejahatan penistaan, atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu; jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2019 terdakwa 1. Romli Supriyan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada nasabah dari BUMD Kabupaten Serang (PT PDKP Ciomas) yang tidak bisa mengambil uang tabungannya dikarenakan telah terjadi tindak pidana korupsi di lembaga PT PDKP tersebut yang dilakukan oleh Direktornya, atas informasi itu pada tanggal 6 Desember 2019 terdakwa 1. Romli Supriyan datang ke Markas Lembaga Merah Putih Indonesia (LMPI) di Jl. Syeh Nawani Albantani dan bertemu dengan terdakwa 2. Erwin Teguh Iman Santoso, dalam pertemuan itu terdakwa 1. Romli Supriyan menceritakan adanya informasi masyarakat tersebut tentang adanya nasabah PT PDKP yang tidak bisa mengambil uangnya, lalu terdakwa 1. Romli Supriyan mengajak terdakwa 2. Erwin Teguh Iman Santoso agar nanti pada hari Korupsi sedunia tanggal 9 Desember 2019 melakukan aksi unjuk rasa dengan tema yang diusulkan oleh terdakwa 1. Romli Supriyan adalah kasus Korupsi yang terjadi di BUMD Kabupaten Serang dan disetujui oleh terdakwa 2. Erwin Teguh Iman Santoso dengan alasan karena terdakwa 1. Romli Supriyan beranggapan mantan Bupati Serang periode 2005 s.d. 2015 Taufik Nuriman pada masa jabatannya tidak melakukan fungsinya, dan terdakwa menyarankan agar dalam aksi unjuk rasa didukung oleh LSM lainnya, selanjutnya para terdakwa mendadak mengundang anggota LSM lain yang ada di Serang.

- Bahwa masih pada tanggal yang sama pada sekira pukul 19.00 wib. bertempat di Markas LMPI di daerah KP3B Jl. Syeh Nawawi Albantani Kota Serang datang dan berkumpul 15 orang dari berbagai LSM untuk rapat membahas persiapan aksi unjuk rasa pada hari Korupsi sedunia pada tanggal 9 Desember 2019, dalam pertemuan itu terdakwa 1. Romli Supriyan mengusulkan supaya membentuk kelompok yang kerjanya hanya untuk pelaksanaan aksi unjuk rasa tanggal 9 Desember 2019 yang akhirnya disepakati dibentuk kelompok yang diberi nama Forum Penyelamat Kabupaten Serang.

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 13.00 wib. bertempat di Markas LMPI di daerah KP3B Jl. Jl. Syeh Nawawi Albantani Kota Serang Forum Penyelamat Kabupaten Serang yang baru terbentuk mengadakan rapat persiapan yang dihadiri oleh beberapa orang anggota LSM, dalam rapat tersebut membicarakan masalah pembagian tugas yang mana ditunjuklah terdakwa 1. Romli Supriyan selaku koordinator unjuk rasa, melakukan orasi dan menyiapkan peralatan mobil, sound sistem serta sepanduk yang akan digunakan pada saat aksi unjuk rasa berlangsung dan terdakwa 2. Erwin Teguh Iman Santoso sebagai penanggung jawab/korlap yang bertanggung jawab terhadap jalannya aksi unjuk rasa serta para ketua LSM supaya membawa masanya pada pelaksanaan aksi unjuk rasa tanggal 9 Desember 2019 dimaksud.

- Bahwa pada keesokan harinya hari Sabtu tanggal 9 Desember 2019 sebelum pelaksanaan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Serang dan halaman Pendopo Kabupaten Serang yang telah lebih dulu ditentukan tempatnya para terdakwa dan massa aksi unjuk rasa lebih dulu berkumpul di Markas LMPI selanjutnya pada sekira pukul 09.00 wib. massa aksi bergeser bergerak ke depan kantor Kejaksaan Negeri Serang untuk melakukan aksi unjuk rasa dengan membawa peralatan mobil, sound sistem, sepanduk dan berbagai tulisan lainnya untuk mendukung berlangsungnya aksi unjuk rasa, sesampainya di depan kantor Kejaksaan Negeri Serang yang mudah didatangi, dilihat dan diketahui oleh umum massa aksi langsung menggelar aksinya dengan cara membentangkan spanduk dan berorasi.

- Bahwa dalam aksi unjuk rasa tersebut terdakwa 1. Romli Supriyan melakukan orasi sedangkan masa lainnya membentangkan 4 (empat) buah spanduk yang bertuliskan sebagai berikut :

1) Spanduk yang pertama dengan dasar warna merah putih bertuliskan.

“ FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG (FPKS)

USUT TUNTAS

TAUFIK NURIMAN BUPATI SERANG

PERIODE TAHUN 2005 S/D 2015

KASUS KORUPSI BUMD KAB. SERANG

PT SBM KERUGIAN NEGARA Rp. 11,89 MILYAR

PD PK CIOMAS KERUGIAN NEGARA Rp. 1,864.594.658,-

2) Spanduk yang kedua berwarna dasar biru putih bertuliskan.

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ DESAK INSTITUSI HUKUM

PERIKSA TAUFIK NURIMAN

KASUS PD PK CIOMAS #SAVE BUMD

FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG SAVE BUMD

bergambar karikatur seorang laki laki menggunakan peci hitam
berkaca mata {dengan tulisan dibawahnya} Wanted “.

3) Spanduk yang ketiga berwarna dasar kuning dengan tulisan

” FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG (FPKS)

DUGAAN KORUPSI BUMD KAB SERANG PT SBM MELIBATKAN
MANTAN BUPATI SERANG PERIODE TAHUN 2005-2015 “.

4) Spanduk yang keempat dengan latar belakang berwarna Hitam
dan ada lambang Forum penyelamat Kabupaten Serang dengan
tulisan TANGKAP & ADILI ATN

- Bahwa setelah para terdakwa dan massa aksi unjuk rasa menggelar
aksinya di depan kantor Kejaksaan Negeri Serang lalu para terdakwa dan
massa aksi bergeser ke depan Pendopo Bupati Kabupaten Serang Jl.
Veteran Kota Serang, setibanya di halaman Pendopo Bupati Serang
tersebut terdakwa 1. Romli Supriyan melakukan orasi dan massa lainnya
membenatangkan 4 (empat) buah spanduk tersebut seperti juga pada
waktu aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Serang, setelah
lebih sejam aksi unjuk rasa berlangsung lalu aksi bubar, tetapi sebelum
aksi bubar ada 2 (dua) buah spanduk yang dipasang diikat lalu ditinggal
di pagar halaman gedung Pendopo Bupati Kabupaten Serang yang
tempatnya mudah didatangi dan dilihat oleh umum. Adapun kedua
spanduk yang dipasang dan ditinggal di halaman depan gedung Pendopo
tersebut bertuliskan :

1) Spanduk yang pertama dengan dasar warna merah putih bertuliskan.

“ FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG (FPKS)

USUT TUNTAS

TAUFIK NURIMAN BUPATI SERANG

PERIODE TAHUN 2005 S/D 2015

KASUS KORUPSI BUMD KAB. SERANG

PT SBM KERUGIAN NEGARA Rp. 11,89 MILYAR

PD PK CIOMAS KERUGIAN NEGARA Rp. 1,864.594.658,-

2) Spanduk yang kedua berwarna dasar biru putih bertuliskan.

“ DESAK INSTITUSI HUKUM

PERIKSA TAUFIK NURIMAN



KASUS PD PK CIOMAS #SAVE BUMD

FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG SAVE BUMD

bergambar karikatur seorang laki laki menggunakan peci hitam berkaca mata {dengan tulisan dibawahnya} Wanted “.

- Bahwa seharusnya terdakwa 2. Erwin Teguh Iman Santoso bin H Sutrisno selaku Koordinator Lapangan (Koorlap) yang bertanggung jawab penuh dilapangan atas berlangsungnya aksi unjuk rasa tersebut tidak membolehkan masa aksi unjuk rasa membentangkan dan memasang spanduk-spanduk tersebut karena didalamnya terdapat kalimat yang menista orang yaitu mantan Bupati Serang priode 2005 s.d. 2015 Taufik Nuriman

- Bahwa keempat spanduk yang dipakai untuk aksi unjuk rasa tanggal 9 Desember 2019 di depan kantor Kejaksaan Negeri Serang dan gedung Pendopo Bupati Kabupaten Serang tersebut adalah dibuat oleh terdakwa 1. Romli Supriyan tanpa lebih dulu mengkonfirmasi kepada korban Taufik Nuriman dan atau kepada lembaga yang berwenang yaitu Kejaksaan yang menangani perkaranya dan atau BUMD yang bersangkutan, padahal meskipun perkara korupsi dimaksud benar adanya tetapi dari fakta hukum dipersidangan di Pengadilan tidak ada satupun keterangan keterlibatan saksi korban Taufik Nuriman selaku Bupati Kabupaten Serang ketika itu, sehingga atas perbuatan terdakwa-terdawa tersebut saksi korban Taufik Nuriman merasa nama baiknya telah dinista oleh para terdakwa dan saksi korban Taufik Nuriman mengadukan perbuatan para terdakwa tersebut kepada yang berwajib sehingga jadilah perkara ini.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa 1. Romli Sapriyal bin Mumin selaku koordinator unjuk rasa dan terdakwa 2. Erwin Teguh Iman Santoso bin H Sutrisno selaku penanggung jawab lapangan (Danlap) secara **bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 09.00 wib s.d. 15.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di depan kantor Kejaksaan Negeri Serang Jl. Raya Pandeglang KM 4 Kota Serang dan di depan Pendopo Kabupaten Serang Jl. Veteran Kota Serang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang masudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempel dimuka umum, maka yang bersalah karena pencemaran tertulis dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2019 terdakwa 1. Romli Supriyan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada nasabah dari BUMD Kabupaten Serang (PT PDKP Ciomas) yang tidak bisa mengambil uang tabungannya dikarenakan telah terjadi tindak pidana korupsi di PT PDKP tersebut yang dilakukan oleh Direktornya, atas informasi itu pada tanggal 6 Desember 2019 terdakwa 1. Romli Supriyan datang ke Markas Lembaga Merah Putih Indonesia (LMPI) di Jl. Syeh Wawani Albantani dan bertemu dengan terdakwa 2. Erwin Teguh Iman Santoso, dalam pertemuan itu terdakwa 1. Romli Supriyan menceritakan adanya informasi masyarakat tersebut tentang adanya nasabah PT PDKP yang tidak bisa mengambil uangnya, lalu terdakwa 1. Romli Supriyan menyarankan kepada terdakwa 2. Erwin Teguh Iman Santoso agar nanti pada hari Korupsi sedunia tanggal 9 Desember 2019 melakukan aksi unjuk rasa dengan tema yang diusulkan oleh tersangka 1. Romli Supriyan adalah kasus Korupsi yang terjadi di BUMD Kabupaten Serang dan disetujui oleh terdakwa 2. Erwin Teguh Iman Santoso dengan alasan karena terdakwa 1. Romli Supriyan beranggapan mantan Bupati Serang periode 2005 s.d. 2015 Taufik Nuriman pada masa jabatannya tidak melakukan fungsinya, dan terdakwa menyarankan agar dalam aksi unjuk rasa didukung oleh LSM lainnya, selanjutnya para terdakwa mendadak mengundang anggota LSM lain yang ada di Serang.

- Bahwa masih pada tanggal yang sama pada sekira pukul 19.00 wib. bertempat di Markas LMPI di daerah KP3B Jl. Syeh Nawawi Albantani Kota Serang datang dan berkumpul 15 orang dari berbagai LSM untuk rapat membahas persiapan aksi unjuk rasa pada hari Korupsi sedunia pada tanggal 9 Desember 2019, dalam pertemuan itu terdakwa 1. Romli Supriyan mengusulkan supaya membentuk kelompok yang kerjanya hanya untuk pelaksanaan aksi unjuk rasa tanggal 9 Desember 2019 yang akhirnya disepakati dibentuk kelompok yang diberi nama Forum Penyelamat Kabupaten Serang.

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 13.00 wib. bertempat di Markas LMPI di daerah KP3B Jl. Jl. Syeh Nawawi Albantani Kota Serang Forum Penyelamat Kabupaten Serang mengadakan rapat persiapan yang dihadiri oleh beberapa orang anggota LSM, dalam rapat tersebut membicarakan masalah pembagian tugas yang mana ditunjuklah terdakwa 1. Romli Supriyan selaku koordinator unjuk rasa, melakukan orasi dan menyiapkan peralatan mobil, saund sistem serta sepanduk yang akan digunakan pada saat aksi unjuk rasa berlangsung dan terdakwa 2. Erwin Teguh Iman Santoso sebagai penanggung jawab/korlap yang bertanggung jawab terhadap jalannya aksi unjuk rasa serta para ketua LSM supaya membawa masanya pada pelaksanaan aksi unjuk rasa tanggal 9 Desember 2019 dimaksud.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2019 sebelum pelaksanaan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Serang dan halaman Pendopo Kabupaten Serang yang telah lebih dulu ditentukan tempatnya para terdakwa dan massa aksi lebih dulu berkumpul di Markas LMPI selanjutnya pada sekira pukul 09.00 wib. massa aksi bergeser bergerak ke depan kantor Kejaksaan Negeri Serang untuk melakukan aksi unjuk rasa dengan membawa peralatan mobil, sound sistim, sepanduk dan berbagai tulisan lainnya untuk mendukung berlangsungnya aksi unjuk rasa, sesampainya di depan kantor Kejaksaan Negeri Serang yang mudah didatangi, dilihat dan diketahui oleh umum massa aksi langsung menggelar aksinya dengan cara membentangkan spanduk dan orasi.

- Bahwa dalam aksi unjuk rasa tersebut terdakwa 1. Romli Supriyan melakukan orasi sedangkan masa lainnya membentangkan 4 (empat) buah spanduk yang bertuliskan sebagai berikut :

1) Spanduk yang pertama dengan dasar warna merah putih bertuliskan.

“ FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG (FPKS)

USUT TUNTAS

TAUFIK NURIMAN BUPATI SERANG

PERIODE TAHUN 2005 S/D 2015

KASUS KORUPSI BUMD KAB. SERANG

PT SBM KERUGIAN NEGARA Rp. 11,89 MILYAR

PD PK CIOMAS KERUGIAN NEGARA Rp. 1,864.594.658,-

2) Spanduk yang kedua berwarna dasar biru putih bertuliskan.

“ DESAK INSTITUSI HUKUM

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERIKSA TAUFIK NURIMAN

KASUS PD PK CIOMAS #SAVE BUMD

FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG SAVE BUMD

bergambar karikatur seorang laki laki menggunakan peci hitam berkaca mata {dengan tulisan dibawahnya} Wanted “.

3) Spanduk yang ketiga berwarna dasar kuning dengan tulisan

” FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG (FPKS)

DUGAAN KORUPSI BUMD KAB SERANG PT SBM MELIBATKAN MANTAN BUPATI SERANG PERIODE TAHUN 2005-2015 “.

4) Spanduk yang keempat dengan latar belakang berwarna Hitam dan ada lambang Forum penyelamat Kab Serang dengan tulisan TANGKAP & ADILI ATN

- Bahwa setelah para terdakwa dan massa aksi unjuk rasa menggelar aksinya di depan kantor Kejaksaan Negeri Serang lalu para terdakwa dan massa aksi bergeser ke depan Pendopo Bupati Kabupaten Serang Jl. Veteran Kota Serang, setibanya di halaman Pendopo Bupati Serang tersebut terdakwa 1. Romli Supriyan melakukan orasi dan massa lainnya membenatangkan 4 (empat) buah spanduk tersebut seperti juga pada waktu aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Serang, setelah lebih sejam aksi unjuk rasa berlangsung lalu aksi bubar, tetapi sebelum aksi bubar ada 2 (dua) buah spanduk yang dipasang diikat lalu ditinggal di pagar halaman gedung Pendopo Bupati Kabupaten Serang yang tempatnya mudah didatangi dan dilihat oleh umum. Adapun kedua spanduk yang dipasang dan ditinggal di halaman depan gedung Pendopo tersebut bertuliskan :

1) Spanduk yang pertama dengan dasar warna merah putih bertuliskan.

“ FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG (FPKS)

USUT TUNTAS

TAUFIK NURIMAN BUPATI SERANG

PERIODE TAHUN 2005 S/D 2015

KASUS KORUPSI BUMD KAB. SERANG

PT SBM KERUGIAN NEGARA Rp. 11,89 MILYAR

PD PK CIOMAS KERUGIAN NEGARA Rp. 1,864.594.658,-

2) Spanduk yang kedua berwarna dasar biru putih bertuliskan.

“ DESAK INSTITUSI HUKUM

PERIKSA TAUFIK NURIMAN



KASUS PD PK CIOMAS #SAVE BUMD

FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG SAVE BUMD

bergambar karikatur seorang laki laki menggunakan peci hitam berkaca mata {dengan tulisan dibawahnya} Wanted “.

- Bahwa seharusnya terdakwa 2. Erwin Teguh Iman Santoso bin H Sutrisno selaku Koordinator Lapangan (Koorlap) yang bertanggung jawab penuh dilapangan atas berlangsungnya aksi unjuk rasa tersebut tidak membolehkan masa aksi unjuk rasa membentangkan dan memasang spanduk-spanduk tersebut karena didalamnya terdapat kalimat yang menyerang kehormatan orang yaitu mantan Bupati Serang priode 2005 s.d. 2015 Taufi Nuriman

- Bahwa keempat spanduk yang dipakai untuk aksi unjuk rasa tanggal 9 Desember 2019 di depan kantor Kejaksaan Negeri Serang dan gedung Pendopo Bupati Kabupaten Serang tersebut adalah dibuat oleh terdakwa 1. Romli Supriyan tanpa lebih dulu mengkonfirmasi kepada korban dan atau kepada lembaga yang berwenang yaitu Kejaksaan yang menangani perkaranya dan atau BUMD yang bersangkutan, padahal meskipun perkara korupsi dimaksud benar adanya tetapi dari fakta hukum dipersidangan di Pengadilan tidak ada satupun keterangan keterlibatan saksi korban Taufik Nuriman selaku Bupati Kabupaten Serang ketika itu, sehingga atas perbuatan terdakwa-terda tersebut saksi korban Taufik Nuriman merasa kehormatannya telah diserang oleh para terdakwa dan saksi korban Taufik Nuriman mengadukan perbuatan para terdakwa tersebut kepada yang berwajib sehingga jadilah perkara ini.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Drs. H. A. Taufik Nuriman, M.M., MBA Bin KH. Nuriman, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu memberikan keterangan di Kepolisian tidak ada tekanan dan paksaan;
- Bahwa dalam perkara ini saksi diperiksa sebagai pelapor atau korban;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2019 ada demo yang menuduh saksi sebagai orang yang terlibat korupsi tentang kasus permasalahan LPK Ciomas saksi mengetahuinya melalui whatsapp Pada waktu itu saksi ada di rumah;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa yang mengirim Whatsapp tersebut ;
- Bahwa benar berita yang sampai ke saksi ada demo yang dilakukan di Pendopo Kabupaten Serang Persisnya saksi tidak ingat tapi sekitar pukul 09.00 WIB dan kegiatan Demo itu ada juga dikirimkan melalui video dan foto ke whatsapp saksi dan selain itu ada spaduknya juga;
- Bahwa dalam video dan foto ada kegiatan demo juga ada spanduk ada dikirimkan;
- Bahwa Saksi merasa kaget karena saksi sudah tidak menjabat sebagai bupati karena saksi menjabat sebagai bupati hingga tahun 2015 karena demo itu ada kaitannya dengan saksi sebagai mantan Bupati Serang ;
- Bahwa demo itu menyebabkan pertama pencemaran nama baik saksi dan saksi berani menyatakan mengenai usut tuntas saksi mendukung dan saksi berani karena tidak akan terbukti kemudian kedua adanya fitnah terhadap saksi yang dituduh telah melakukan korupsi;
- Bahwa dalam demo itu ada foto-foto dan video berupa spanduk yang dikirim melalui whatsapp kepada saksi dan sudah saksi print;
- Bahwa dalam Demo itu ada yang menyangkut pribadi saksi mengenai tuduhan telah melakukan korupsi;
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan demo tersebut lalu saksi melakukan mediasi dengan cara mengundang para terdakwa;
- Bahwa yang melakukan demo itu termasuk para terdakwa karena saksi melihat para terdakwa ini di foto dan ada korlap dan yang menjadi korlap adalah terdakwa Erwin kalau tidak salah tetapi yang pasti salah satu dari terdakwa dan benar dan ada pimpinan aksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis siapa yang menjadi koordinator lapangan siapa yang menjadi pimpinan aksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah dalam video itu ada mendnegrar kata-kata yang menyerang kehormatan saksi karena sudah cukup lama yang saksi ingat pada saat itu ada mengatakan “saudara-saudara yang hadir ini kita ini pahlawan karena memberantas korupsi” itu Terdakwa Romli;

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau kata-kata itu memang saksi tidak mendengar kata-kata khusus hanya masalah ini kaitannya dengan spanduk yang terpasang karena saksi dianggap hilang DPO dan di suruh dicari;
- Bahwa di dalam demo yang saksi dengar didalam video maupun spanduk ada kata-kata yang menyerang saksi di dalam orasi, yang pasti dan jelas ada ditulis dalam spanduk dan Spanduk yang ada gambar foto saksi ;
- Bahwa dalam spanduk ada nama saksi dan foto saksi bertuliskan WANTED;
- Bahwa saksi pernah melakukan konfirmasi akan tetapi niat baik saksi tidak ditanggapi oleh para Terdakwa dan saksi pernah mengundang;
- Bahwa saksi mengundang para terdakwa setelah demo dilakukan karena saksi berpikir tidak perlu dilaporkan karena saksi kenal dengan terdakwa Romli dan saksi juga sebenarnya tidak mau melaporkan kejadian ini ke kepolisian dengan catatan saksi panggil para terdakwa datang apa dasarnya;
- Bahwa saksi yang berinisiatif mengundang para terdakwa dan itu saksi melakukannya sebelum melaporkan ke kepolisian;
- Bahwa saksi lupa, yang jelas saksi juga melakukan secara tertulis melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak ditanggapi;
- Bahwa perlu saksi jelaskan yang pertama tanggal 9 Desember 2019 itu setahu saksi hari anti korupsi sedunia awalnya ada kelompok masyarakat yang saksi sendiri tidak tahu menahu ada menyampaikan aspirasi ke Pemda Kabupaten Serang kepada pejabat yang sedang bertugas dan info yang saksi dengar tiba-tiba ada kelompok tertentu yang mengkondisikan merekayasa bikin saingan dan saingan kelompok ini ditujukan kepada saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah para terdakwa memiliki organisasi tertentu, yang saksi tahu terdakwa Romli ini adalah LSM tetapi LSM apanya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai bupati hingga tahun 2015 dan demo tersebut dilakukan pada tahun 2019 dan sepanjang saksi menjabat tidak pernah ada masalah;
- Bahwa masalah korupsi di LPK Ciomas padahal saksi dengan pengurusnya juga tidak kenal dan selama persidangan tidak pernah menyebut-nyebut nama saksi tetapi ini orang luar menyebut nama saksi ;

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak ada penyelesaian dengan mediasi para Terdakwa dan sebenarnya saksi inginnya bertemu karena dengan terdakwa Romli saksi kenal dan terdakwa Romli ini suka minta sumbangan dan saksi bantu;
- Bahwa saksi dengar katanya ada perkaranya Korupsi tersebut dan orang yang bersangkutan juga ditahan dan korupsi tersebut saksi sudah tidak menjabat dan saksi tahunya mengikuti dari media saja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan mereka para Terdakwa yang korupsi tersebut dan mereka juga tidak pernah menyebut nama saksi ;
- Bahwa Saksi merasa Para Terdakwa menuduh Saksi melakukan korupsi sebagaimana dalam spanduk dan banner yang dipasang dimuka umum di kantor Kejaksaan Negeri Serang dan Kantor Bupati Serang ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ROMLI dan Terdakwa ERWIN merupakan Korlap dari aksi unjuk rasa tersebut pada hari senin tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 09.00 s.d 15.00 wib yang bertempat di depan Kantor Kejaksaan dan Pendopo Kantor Bupati Kabupaten Serang;
- Bahwa Saksi juga mengetahui adanya spanduk yang memuat tuduhan terhadap saksi dan gambar foto Saksi sebagai objek dari spanduk tersebut dan bertuliskan WANTED ;
- Bahwa hal tersebut tidak benar hal yang dituduhkan Terdakwa ERWIN dan Terdakwa ROMLI karena mengenai Perkara Korupsi di PD PK Ciomas yang telah diputus oleh pengadilan,
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan atau bahkan dipanggil untuk diminta keterangan terkait perkara tersebut sehingga menurut Saksi perkara tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Saksi;
- Bahwa Saksi dituduh terlibat dalam perkara korupsi PD PK Ciomas karena pada saat korupsi terjadi, Saksi menjabat sebagai Bupati Serang;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa spanduk bertuliskan "DESAK INSTITUSI HUKUM PERIKSA TAUFIK NURIMAN KASUS PD.PK CIOMAS #SAVE BUMD FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG. WANTED!" dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah tuduhan terhadap Saksi;

2. Saksi **Mahrawi bin Masjan**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tahu ada masalah pencemaran nama baik Sdr. Taufik Nuriman;

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Taufik Nuriman karena masih ada hubungan keluarga saksi tahu para terdakwa yang melakukan pencemaran nama baik dan tidak ada yang lain dan kejadiannya terjadi Pada tanggal 9 Desember 2019 sekitar pukul kurang lebih duhur bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Serang dalam situasi Demo Pada saat itu saksi sedang lewat dari Palima mau ke arah Kota saksi melihat sedang ada aksi demo yang diikuti Banyak massa dan saksi melihat para terdakwa ada disana;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas para terdakwa ada disana;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena sesama LSM;
- Bahwa Aksi/demo itu mengenai adili dan usut Sdr. Taufik Nuriman;
- Bahwa Saksi melihat spanduk ini dan Spanduk tersebut dipegang pada saat aksi di halaman Kejari saksi berhenti;
- Bahwa Saksi naik sepeda motor lalu saksi turun dan saksi melihat terdakwa Romli ada di depan massa Pada waktu itu terdakwa Romli sedang melakukan orasi tapi isi orasinya saksi Lupa;
- Bahwa Tidak ada menyebut nama Taufik Nuriman saksi hanya melihat orasi saja;
- Bahwa terdakwa Erwin ada disana Terdakwa Erwin ada didepan massa berdekatan dengan terdakwa Romli Terdakwa Erwin pada waktu itu hanya ada didepan dan melakukan orasi tapi saksi tidak memperhatikan isi orasinya;
- Bahwa Terdakwa Romli Katanya sebagai koordinator lapangan saksi tahu dari Orang yang sedang demo Terdakwa Erwin juga sebagai koordinator lapangan;
- Bahwa yang diorasikan usut Sdr. Taufik Nuriman dan yang ada dalam spanduk Wanted dan usut ketika itu spanduk Dipegang oleh massa bukan di pagar;
- Bahwa Saksi melihat sekitar Kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau demo itu berlangsung juga di pendopo kabupaten serang ;
- Saksi tahunya ada demo di pendopo setelah bertanya dari yang demo;
- Bahwa untuk terdakwa Romli saksi lupa dari LSM apa dan untuk terdakwa Erwin dari LSM LMPI tetapi saksi dari LSM LMPI Kabupaten dan terdakwa Erwin LMPI Kota;
- Bahwa demo itu sekitar jam 10.15 wib karena saksi tidak melihat jam;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa spanduk tersebut kalau dibentangkan bisa untuk dibaca oleh masyarakat yang lewat di depan kejaksaan ;
- Bahwa ketika dibentangkan spanduk itu menghadap ke kantor kejaksaan jadi kalau dari jalan tidak bisa dibaca ;
- Bahwa orasi nya memakai Pengeras suara untuk orasi;
- Saksi hanya melihat 2 (dua) spanduk saja;
- Bahwa saksi yang melapor ke keluarga Sdr. Taufik Nuriman yaitu anaknya sdr Edi melalui telepon ada kata kata wanted;
- Bahwa pada waktu itu Sdr. Edi hanya mengatakan “bener kamu lihat?”;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ROMLI dan Terdakwa ERWIN adalah coordinator unjuk rasa pada Aksi unjuk Rasa Forum Penyelamat Kab Serang tanggal 09 Desember 2019;
- Bahwa dari Aksi Unjuk Rasa tersebut, dibentangkan spanduk “DESAK INSTITUSI HUKUM PERIKSA TAUFIK NURIMAN KASUS PD.PK CIOMAS #SAVE BUMD FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG. WANTED!” dimana dalam spanduk Terdakwa ERWIN dan Terdakwa ROMLI membuat karikatur foto Taufik Nuriman dan mencantumkan tulisan Wanted;

3. Saksi Sapuri bin Masri, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi untuk masalah spanduk karena Pada saat saksi lewat melihat ada spanduk yang dibentangkan di pendopo;
- Bahwa Saksi melihat habis ashar sekitar pukul 15.30 WIB – 16.00 WIB pada saat itu saksi habis membesuk teman di rumah sakit dan saksi pulang kebetulan lewat pendopo;
- Bahwa pada waktu itu sudah tidak ada yang demo hanya ada spanduk dan spanduk diletakan di pagar depan pagar menghadap kedepan/jalan Ada 2 spanduk ;
- Bahwa Saksi membenarkan spanduknya sebagai (barang bukti 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan “Forum Penyelamat Kabupaten Serang (FPKS) Usut Tuntas Taufik Nuriman Bupati Serang Periode Tahun 2005 s/d 2015 Kasus Korupsi BUMD Kab. Serang PT. SBM, Kerugian Negara Rp. 11,89 Milyar PD.PK Ciomas Kerugian Negara Rp. 1.864.594.658” dan 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan “Desak Institusi Hukum Periksa Taufik Nuriman Kasus PD PK Ciomas #Save BUMD Forum Penyelamat Kabupaten Serang Wanted” diperlihatkan dipersidangan)

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi hanya tahu tujuan spanduk tersebut dibentangkan Untuk dibaca supaya masyarakat tahu ;
 - Bahwa Saksi berhenti sebentar untuk membaca kemudian setelah membaca saksi berangkat lagi pulang;
 - Bahwa Saksi tidak memberi konfirmasi kepada Sdr. Taufik
 - Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan dalam spanduk ini dan tidak tahu siapa yang memasang spanduk
 - Bahwa Saksi hanya ingat dari spanduk itu Wanted dan kata-kata lain Taufik Nurohman wanted;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan foto orang yang ada dalam spanduk tersebut
 - Bahwa saksi tahu Sdr. Taufik itu mantan bupati Serang;
 - Bahwa spanduk tersebut tersebut dipasang Di pagar sebelah pintu Menghadap ke jalan;
 - Bahwa Saksi mengetahui spanduk "DESAK INSTITUSI HUKUM PERIKSA TAUFIK NURIMAN KASUS PD.PK CIOMAS #SAVE BUMD FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG. WANTED!" dimana dalam spanduk terdapat karikatur foto Taufik Nuriman dan mencantumkan tulisan Wanted;
 - Bahwa Saksi melihat spanduk tersebut di depan Pendopo Kab Serang pada tanggal 09 Desember 2019 ketika Saksi melewati alun-alun;
4. Saksi **Akhmad Syarifudin bin H. Edi Rosyadi**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi berada pada tanggal 9 Desember 2019 pada saat itu ada di LKM Ciomas;
 - Bahwa Saksi tahu ada kegiatan memperingati hari anti korupsi
 - Bahwa saksi pernah melihat spanduk ini (barang bukti 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan "Forum Penyelamat Kabupaten Serang (FPKS) Usut Tuntas Taufik Nuriman Bupati Serang Periode Tahun 2005 s/d 2015 Kasus Korupsi BUMD Kab. Serang PT. SBM, Kerugian Negara Rp. 11,89 Milyar PD.PK Ciomas Kerugian Negara Rp. 1.864.594.658" dan 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan "Desak Institusi Hukum Periksa Taufik Nuriman Kasus PD PK Ciomas #Save BUMD Forum Penyelamat Kabupaten Serang Wanted" diperlihatkan dipersidangan) saksi lihat dipasang di kantor Pemda;
 - Bahwa saksi tahu ada demo ada laporan ke LKM katanya ada demo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke kantor pemda pukul 14.30 WIB pada saat itu peserta aksi sudah tidak ada pada saat itu ada spanduk yang dibentangkan akan tetapi saksi lupa spanduk yang itu apa bukan saksi lupa membaca spanduknya
- Bahwa bagaimana dengan keterangan saudara dalam berita acara pemeriksaan point 8 (delapan) dimana saudara menerangkan bahwa saudara pernah melihat spanduk tersebut didepan pagar pendopo Kabupaten Serang di Jalan Veteran No. 01 Kota Serang pada tanggal 9 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 WIB kedua spanduk tersebut diikatkan di pagar besi yang ada di sebelah kanan dari pintu masuk pada saat saya akan masuk ke kantor Pemda Kabupaten Serang untuk memberikan laporan Rutin Bulanan kepada Komisaris Utama Sdr. Ade Sukalta selaku Kepala Kesbangpol Kabupaten Serang, saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP tapi Saksi lupa kalimatnya;
- Bahwa saksi kerja di LKM Ciomas dan spanduk ada nama LKM Ciomas disinggung
- Bahwa reaksi saksi setelah membaca spanduk tersebut saksi bertanya kepada perekonomian "ada apa itu spanduk disebut-sebut" jawabannya Tadi ada demo terkait spanduk tersebut lalu kata saksi "itukan kejadian lalu" lalu kata perekonomian "lupa"; dan kejadian pengusutan korupsi tersebut memang ada tetapi bukan waktu saksi dan sudah dilakukan penyidikan dan sudah menjadi terpidana putusnya sebelum ada demo sudah ada putusan atas nama Ahmad Tamami dan setelah demo yaitu Boyke dan Asep;
- Bahwa saksi kenal dengan nama yang ada dalam spanduk yaitu mantan bupati Serang dan bupati tidak disebutkan dalam kasus korupsi dan tidak kaitannya terhadap Sdr. Taufik bupati waktu itu
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membentangkan spanduk dan tidak tahu siapa pelaku aksinya
- Bahwa saksi mendengar Sdr. Taufik merasa keberatan pada saat bertanya kepada penyidik ;
- Bahwa saksi menerangkan bupati atasan saksi sebagai Pemegang saham dan hierarki pertanggungjawabannya Kepada Direksi bukan kepada Bupati;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan oleh para terdakwa
- Bahwa antara koperasi dengan LKM berbeda dan LKM sebagai direktur koperasi April 2016 sampai dengan Mei 2021;

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemegang kebijakan di LKM Direktur Utaman H. Boyke; dan LKM Ciomas berubah menjadi PDPK Tahun 2012 menjadi PDPK kemudian pada tahun 2015 menjadi Perseroan Terbatas baru saksi menduduki jabatan setelah menjadi PT LKM Ciomas dan saksi hadir dipersidangan mewakili LKM;
- Bahwa saksi tidak tahu posisi yang diusut tentang pembekuan koperasi waktu itu
- Bahwa Saksi adalah Direktur PT Lembaga Keuangan Mikro Ciomas;
- Bahwa Saksi pernah datang ke Kantor Bupati Serang tanggal 09 Desember 2019 dan melihat ada spanduk yang dibentangkan bertuliskan "DESAK INSTITUSI HUKUM PERIKSA TAUFIK NURIMAN KASUS PD.PK CIOMAS #SAVE BUMD FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG. WANTED!" dimana dalam spanduk terdapat karikatur foto Taufik Nuriman dan mencantumkan tulisan Wanted;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana yang terjadi pada PD PK Ciomas dan perkara tersebut telah di putus oleh pengadilan;
- Bahwa dalam perkara korupsi PD PK Ciomas, Saksi tidak pernah mendengar bahwa Taufik Nuriman terlibat dalam perkara korupsi tersebut;

5. Saksi TB Usman bin TB Abdurohman, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi ketahui Pada tanggal 9 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 WIB saksi ikut aksi untuk memperingati hari anti korupsi internasional saksi ikut demo karena ditelepon untuk ikut gabung dalam diskusi hari anti korupsi internasional Yang mengajak adalah LSM Reaktor Ketuanya adalah Sdr. Yepi dan sekarang Sdr. Yepi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pada saat itu bersedia ikut karena solidaritas ;
- Bahwa pada waktu itu belum ditetapkan tempatnya karena awalnya pada saat rapat di kantor Sdr. Erwin 3 (tiga) – 5 (lima) hari sebelumnya untuk membicarakan peringatan hari anti korupsi;
- Bahwa pada saat itu sudah dibicarakan kegiatannya Kata terdakwa Romli kegiatannya adanya isu dari masyarakat masalah kredit macet di koperasi PD Ciomas tapi pada saat itu tidak disebutkan nama ;
- Bahwa siapa pimpinan rapatnya saksi Tidak tahu karena saksi datang kesiangkan dan pada saat itu juga ada sosialisasi mengenai masalah narkoba yang bicara pada saat itu para terdakwa rapatnya di Sekretariat Laskar Merah Putih yang bicara pada saat itu Sdr. Yepi;

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tergabung dalam salah satu organisasi saksi Ketua LSM Japati dan pada saat itu ditanyakan “mau nyumbang massa berapa?” lalu kata saksi “5 (lima) orang”;
- Bahwa LSM yang hadir pada saat itu antara 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) LSM;
- Bahwa yang hadir yaitu Japati, LSM Karat, Getar, Reaktor, Gas, LMPI, Transformer;
- Bahwa Saksi kenal dengan para terdakwa sebagai Terdakwa Romli sebagai Ketua LSM Getar dan terdakwa Erwin Sekretaris LMPI para terdakwa ikut bicara
- Bahwa tidak ada pembicaraan yang khusus selain aksi untuk memperingati hari anti korupsi internasional seperti usut tuntas dan pada saat rapat dibicarakan masalah sarana dan prasarana dari Swadaya masing-masing;
- Bahwa sarana saksi Membawa massa dan memberi makannya dan saksi tidak menyiapkan spanduk masalah koperasi ikut disuarakan dan itu akan disampaikan pada saat aksi Yang menyampaikan terdakwa Romli sebagai koordinator lapangan berdasarkan hasil rapat dan terdakwa Erwin untuk pengamanan agar tidak ada kisruh yang menyampaikan usut tuntas koordinator lapangan;
- Bahwa pada saat rapat disebutkan tempat aksi pada tanggal 9 Desember 2019 tempatnya hanya 2 (dua) titik yaitu di Kejaksaan Negeri Serang dan di Pendopo;
- Bahwa Saksi ikut pada sat pertengahan karena mengumpulkan massa saksi ikut di Kejaksaan Negeri Serang dan mereka sudah melakukan aksi;
- Bahwa yang saksi lihat dan saksi dengar pada saat aksi Terdakwa Romli berorasi mendukung Kejaksaan Negeri serang untuk mengusut PD Koperasi dengan menggunakan pengeras suara pada saat itu tidak disebutkan orangnya atau identitasnya
- Bahwa saksi melihat spanduk (barang bukti 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan “Forum Penyelamat Kabupaten Serang (FPKS) Usut Tuntas Taufik Nuriman Bupati Serang Periode Tahun 2005 s/d 2015 Kasus Korupsi BUMD Kab. Serang PT. SBM, Kerugian Negara Rp. 11,89 Milyar PD.PK Ciomas Kerugian Negara Rp. 1.864.594.658” dan 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan “Desak Institusi Hukum Periksa Taufik Nuriman Kasus PD PK Ciomas #Save BUMD Forum Penyelamat Kabupaten

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang Wanted" diperlihatkan dipersidangan) dan ada 1 spanduk yang dibentangkan spanduk yang merah Tujuannya agar dibaca;

- Bahwa yang orasi Terdakwa Romli dan saksi tidak mendengar ada kata-kata usut bupati Taufik
- Bahwa saksi tahu dengan Forum Penyelamat Kabupaten sebagai wadah untuk aksi ketuanya Terdakwa Romli saksi tugasnya mencari massa dan saksi tidak tahu siapa yang membuat spanduk
- Bahwa ada pejabat yang menerima perwakilan aksi tetapi saksi tidak tahu siapa Namanya yang menyatakan Mendukung Kejaksaaan masalah korupsi;
- Bahwa perkara Ciomas memang ada dan saksi tahu dari media yang menangani kejaksaaan;
- Bahwa ada massa lain yang ikut pada saat aksi tersebut dan masyarakat luas bisa mengakses ke tempat lokasi aksi dan ada peserta aksi yang membawa poster berupa tulisan di kertas karton isinya saksi tidak tahu;
- Bahwa massa saksi tidak membawa poster karena datang pertengahan;
- Bahwa Spanduk tersebut dibentangkan dipinggir jalan menghadap ke kantor Kejaksaan Negeri Serang Demonstrasi dilakukan diluar gedung;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan foto orang yang ada dalam spanduk tersebut saksi lupa pada saat orasi ada orang lain yang menjadi orator selain para terdakwa dan saudara ikut aksi Sampai dengan selesai;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa Erwin pada saat itu mengamankan massa dan Terdakwa Erwin tidak ikut bicara
- Bahwa aksi dilakukan setelah di Kejaksaan Negeri Serang dilanjutkan ke Pendopo Serang Massa hanya sebagian yang ikut ke pendopo saksi ikut pas terakhir di pendopo spanduk dibentangkan saksi tidak melihat pada saat itu spanduk juga ikut dibawa ke pendopo dan pada saat itu saksi melihat ada 1 (satu) spanduk yang dibentangkan akan tetapi tidak tahu spanduk yang mana;
- Bahwa dimana spanduk berada pada saat bubar saksi Tidak tahu karena saksi focus ke massa untuk makan;
- Bahwa Saksi pernah bergabung pada Forum Penyelamat Kab Serang;
- Bahwa Forum Penyelamat Kab Serang pernah mengadakan rapat untuk melakukan aksi unjuk rasa pada hari Anti Korupsi 09 Desember 2019;
- Bahwa aksi unjuk rasa Forum Penyelamat Kab Serang menitikberatkan pada perkara korupsi PT Serang Berkah Mandiri dan PD PK Ciomas

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana menduga mantan Bupati Taufik Nuriman bertanggungjawab terhadap kasus tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ERWIN selaku Komandan Lapangan dan Terdakwa ROMLI selaku Koordinator Lapangan pada aksi unjuk rasa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya spanduk "DESAK INSTITUSI HUKUM PERIKSA TAUFIK NURIMAN KASUS PD.PK CIOMAS #SAVE BUMD FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG. WANTED!" dimana dalam spanduk terdapat karikatur foto Taufik Nuriman dan mencantumkan tulisan Wanted pada saat aksi unjuk rasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan ide dan membuat spanduk tersebut karena hal tersebut merupakan ranahnya Terdakwa ERWIN dan Terdakwa ROMLI;

6. Saksi Iwan Hermawan bin Eso Sukarso, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi anggota LSM pada saat aksi saksi ikut lokasi nya Ada 2 (dua) lokasi yaitu Kejaksaan Negeri Serang dan pendopo akan tetapi saksi hanya ikut yang di kejaksaan Negeri Serang saja pada Tanggal 9 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 WIB saksi mewakili Karat;
- Bahwa aksi dilakukan dalam rangka memperingati hari anti korupsi koordinator lapangannya Terdakwa Erwin; koordinator aksi Terdakwa Romli;
- Bahwa saksi melihat spanduk sebelum berangkat saksi melihat pada saat aksi spanduk dibentangkan yang menyediakannya Koordinator lapangan dan koordinator aksi;
- Bahwa saksi ikut aksi dari awal hingga akhir saksi melihat yang melakukan orasi yaitu terdakwa Romli saksi tidak melihat terdakwa Erwin melakukan orasi;
- Bahwa pada saat orasi disinggung mengenai isi yang ada dalam spanduk tapi saksi lupa pada saat itu menyebutkan nama atau tidak tapi seperti yang tertulis yang diangkat dalam tema orasi saksi tidak ikut aksi yang di pendopo saksi tidak tahu siapa yang meletakkan spanduk
- Bahwa Fokus aksi adalah Usut kasus BUMD Kabupaten Serang PDPK dan SBM;
- Bahwa Saksi dari mendengar mengikuti kasus tersebut ;
- Bahwa ada kaitannya dengan orang yang disebutkan dalam spanduk ini (barang bukti 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan "Forum Penyelamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serang (FPKS) Usut Tuntas Taufik Nuriman Bupati Serang Periode Tahun 2005 s/d 2015 Kasus Korupsi BUMD Kab. Serang PT. SBM, Kerugian Negara Rp. 11,89 Milyar PD.PK Ciomas Kerugian Negara Rp. 1.864.594.658" dan 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan "Desak Institusi Hukum Periksa Taufik Nuriman Kasus PD PK Ciomas #Save BUMD Forum Penyelamat Kabupaten Serang Wanted" diperlihatkan dipersidangan) Kalau dilihat dari periodenya ;

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang ada dalam spanduk bupati Serang Taufik tapi saksi lupa nama tersebut disebut pada saat orasi ;
- Bahwa Para terdakwa menyebutkan nama yang ada dalam spanduk tersebut saksi lupa
- Bahwa Saksi ikut rapat yang dibahas Usut tuntas korupsi BUMD Kabupaten Serang yaitu SMB dan PDPK pada saat rapat disebutkan bupatinya dalam 2 (dua) kali rapat yaitu tanggal 7 Desember 2019 dan 8 Desember 2019 dan pada saat rapat dibentuk forum penyelamat Kabupaten Serang dan waktu itu ditunjuk koordinator aksi dan koordinator lapangan;
- Bahwa pada saat itu disebutkan yang membuat spanduk itu kewenangan koordinator lapangan tugas saksi membawa massa;
- Bahwa Saksi adalah anggota LSM KARAT dan bergabung pada Forum Penyelamat Kab Serang;
- Bahwa pernah bergabung pada Forum Penyelamat Kab Serang;
- Bahwa Forum Penyelamat Kab Serang pernah mengadakan rapat untuk melakukan aksi unjuk rasa pada hari Anti Korupsi 09 Desember 2019;
- Bahwa aksi unjuk rasa Forum Penyelamat Kab Serang menitikberatkan pada perkara korupsi PT Serang Berkah Mandiri dan PD PK Ciomas dimana menduga mantan Bupati Taufik Nuriman bertanggungjawab terhadap kasus tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ERWIN selaku Komandan Lapangan dan Terdakwa ROMLI selaku Koordinator Lapangan pada aksi unjuk rasa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya spanduk "DESAK INSTITUSI HUKUM PERIKSA TAUFIK NURIMAN KASUS PD.PK CIOMAS #SAVE BUMD FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG. WANTED!" dimana dalam spanduk terdapat karikatur foto Taufik Nuriman dan mencantumkan tulisan Wanted pada saat aksi unjuk rasa;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan ide dan membuat spanduk tersebut karena hal tersebut merupakan ranahnya Terdakwa ERWIN dan Terdakwa ROMLI;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Oktober 2021, tanggal 4 November 2021, tanggal 11 November 2021 Terdakwa II tidak lagi hadir dipersidangan karena ditangkap oleh Kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana lain sehingga sampai dengan dibuatkan Penetapan Majelis Hakim 771/Pid.Sus/2021/PN Srg Tanggal 11 November 2021 sesuai ketentuan pasal 154 ayat (2), (3), (4), (6) KUHP, untuk dipanggil secara paksa dan dihadirkan dipersidangan, akan tetapi sampai dengan persidangan tanggal 27 Desember 2021 Terdakwa II tidak bisa dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim tertanggal 29 November 2021, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 154 ayat (5) KUHP Pemeriksaan terhadap Terdakwa yang hadir dapat dilanjutkan/dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa telah juga didengar Pendapat **AHLI Dodi Firmansyah, M.Pd. bin H. Edi Djunaedi**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan pendapat :

- Bahwa Ahli pernah diperlihatkan spanduk ada 2 (dua) spanduk yang diduga ada unsur pencemaran nama baik dan penghinaan;
- Bahwa Ahli membenarkan spanduknya (barang bukti 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan "Forum Penyelamat Kabupaten Serang (FPKS) Usut Tuntas Taufik Nuriman Bupati Serang Periode Tahun 2005 s/d 2015 Kasus Korupsi BUMD Kab. Serang PT. SBM, Kerugian Negara Rp. 11,89 Milyar PD.PK Ciomas Kerugian Negara Rp. 1.864.594.658" dan 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan "Desak Institusi Hukum Periksa Taufik Nuriman Kasus PD PK Ciomas #Save BUMD Forum Penyelamat Kabupaten Serang Wanted" diperlihatkan dipersidangan)
- Bahwa mengenai spanduk yang bertuliskan "Forum Penyelamat Kabupaten Serang (FPKS) Usut Tuntas Taufik Nuriman Bupati Serang Periode Tahun 2005 s/d 2015 Kasus Korupsi BUMD Kab. Serang PT. SBM, Kerugian Negara Rp. 11,89 Milyar PD.PK Ciomas Kerugian Negara Rp. 1.864.594.658" dalam hal ini pendekatan yang akan digunakan yaitu pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik dalam kajian linguistic digunakan untuk menganalisis maksud dibalik suatu tindak tutur. Acapkali pemahaman tuturan hanya sampai pada apa yang disampaikan oleh pelaku ujaran (lokusi), padahal ada maksud dibalik ujaran (ilokusi) dan dampak yang ditimbulkan terhadap mitra tutur (perlokusi). Berkaitan dengan tulisan pada

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spanduk tersebut maksud tuturan yang disampaikan adalah memerintah pembaca agar menyelidiki bupati Serang periode 2005 – 2015, Taufik Nuriman dalam kasus korupsi BUMD Kabupaten Serang PT SBM yang kerugiannya Rp11,9 Milyar dan PD PK Ciomas dengan Kerugian Negara Rp. 1.864.594.658. adapun maksud memerintah diketahui dari penggunaan kata usut yang merupakan kata kerja aus atau kata kerja dasar (tidak berimbuhan). Kata usut memiliki nada imperative (perintah). Makna leksikal kata usut ialah memeriksa atau menyelidiki suatu perkara yang belum terang dan jelas kebenarannya. Selain memiliki maksud memerintah tulisan pada spanduk tersebut juga bernada persuasif yakni mengajak masyarakat Kabupaten Serang untuk turut menuntut penyelidikan terhadap Taufik Nuriman ditambah lagi implikatur lainnya yaitu adanya sikap menuduh yang secara implisit isi tulisan pada spanduk sebagaimana dimaksud berpotensi menimbulkan kemarahan masyarakat Kabupaten Serang. Adapun tuduhan penulis spanduk terhadap Taufik Nuriman sebagai berikut:

- Bahwa Penulis spanduk menuduh Taufik Nuriman terlibat korupsi BUMD Kabupaten Serang PT SBM yang kerugiannya Rp11,9 Milyar;
- Bahwa Penulis spanduk menuduh Taufik Nuriman terlibat korupsi PD PK Ciomas dengan Rp. 1.864.594.658;
- Bahwa dengan demikian ada tiga maksud ujaran pada spanduk tersebut yaitu memerintah, mengajak dan menuduh;
- Bahwa sedangkan dengan spanduk yang bertuliskan "Desak Institusi Hukum Periksa Taufik Nuriman Kasus PD PK Ciomas #Save BUMD Forum Penyelamat Kabupaten Serang Wanted" apakah ahli bisa menjelaskan
- Bahwa sebelumnya Ahli akan menganalisis secara semantic leksikal pada kata-lata desak, periksa dan wanted. Untuk kata desak (mendesak) merupakan kata kerja atau verba yang diantaranya memiliki makna yaitu meminta (menganjurkan dan sebagainya) dengan sangat dan memaksa untuk segera dilakukan (dipenuhi, diselesaikan karena ada dalam keadaan darurat, genting dan sebagainya). Sementara itu kata periksa merupakan kata kerja yang bermakna lihat dengan teliti, adapun kata wanted merupakan kata dalam bahasa inggris yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia ialah dicari, paling dicari atau dalam pencarian, kata wanted berkonotasi negative karena acapkali disandingkan dengan kata buron. Buron merupakan kata benda yang merujuk pada orang yang (sedang) diburu (oleh polisi); orang yang melarikan diri (karena dicari polisi) sehingga buron erat kaitannya dengan orang jahat. Analisis selanjutnya menggunakan pendekatan

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Srg



pragmatik untuk mengetahui implikatur atau maksud tulisan yang ada dalam spanduk sebagaimana dimaksud ada beberapa maksud yang tampak dari tulisan tersebut yaitu pertama maksudnya ialah mengajak masyarakat kabupaten Serang untuk mendesak institusi hukum agar memeriksa Taufik Nuriman, kedua menyuruh masyarakat Kabupaten Serang untuk mendesak institusi hukum agar memeriksa Taufik Nuriman, ketiga menuduh Taufik Nuriman terlibat kasus PD PK Ciomas, keempat menuduh Taufik Nuriman sebagai orang yang sedang melarikan diri karena melakukan perbuatan jahat, kelima memprovokasi masyarakat Kabupaten Serang agar mencari Taufik Nuriman, dengan demikian maksud tuturan pada spanduk kedua adalah mengaka, menuruh, menuduh dan memprovokasi;

- Bahwa apakah tulisan dari kedua spanduk tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai perbuatan penghinaan dan pencemaran nama baik Ahli berpendapat berdasarkan penjelasan sebelumnya tulisan pada kedua spanduk tersebut bertedensi pada tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik;

- Bahwa Ahli tidak tahu kalau tulisan tersebut bisa masuk ke dalam pencemaran nama baik atau melukai nama baik karena yang Ahli tahu itu ekspresi dan mengenai **kata wanted maknanya luas sekali apa referensinya sehingga berkonotasi negatif**

- Bahwa apa yang disampaikan oleh terdakwa bahasa yang dipakai unsur penghinaan karena bahasa perlu keahlian dan mengenai ekspresi bisa juga berdampak penghinaan tetapi disini ada aturan-aturan yang perlu diketahui dengan asas-asas yang patut dilakukan. Dalam sisi bahasa ada ahli bahasa secara literature artinya diinginkan tetap dalam konteks kepolisian artinya buronan dan itu konotasi negative karena dalam konteks sebelumnya untuk mendesak institusi hukum sehingga muncul kata wanted sehingga saya asumsikan sebagai buronan dan saya kira terdakwa bisa memahami apa maksud dari tulisan tersebut sehingga karena kelebihan berekspresi dapat menyinggung orang lain padahal terdakwa tidak mempunyai niatan yang buruk;

- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut terdakwa I menyatakan keberatan karena maksud WANTED adalah menurut terdakwa berkonotasi positif ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa ROMLI SAPRIYAL menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan unjuk rasa pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019 di Kejaksaan Negeri Serang dan Pendopo Kabupaten Serang;
- Bahwa yang terdakwa lakukan pada saat melakukan unjuk rasa yang pertama yaitu mendukung institusi hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang ada di wilayah Serang yaitu di PDPK Ciomas.
- Bahwa Terdakwa tahu sebenarnya mengenai PDPK Ciomas karena sesuai dengan hasil analisa bahwa ada temuan-temuan dari tim inspektorat ada kerugian keuangan daerah di BUMD Cahaya Berkah Mandiri kemudian tepat pada tanggal 9 Desember saya melakukan aksi unjuk rasa mengenai usut tuntas kasus dugaan korupsi .dan kemudian saya meminta pertanggungjawaban ini kepada mantan bupati untuk bertanggung jawab terhadap kasus tersebut;
- Bahwa jabatan Terdakwa pada saat unjuk rasa sebagai orator dan korlap dan yang melakukan unjuk rasa pada waktu itu Kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh) massa ada dari masyarakat ada yang dari lembaga-lembaga tertentu dari LSM juga;
- Bahwa Pada saat itu yang menjadi korlap Terdakwa dengan Terdakwa Erwin dan sarana dan prasarana yang digunakan pada waktu melakukan aksi unjuk rasa Masing-masing membawa atribut dan Terdakwa dari LSM Gerakan Transfaransi Anggaran Rakyat di Serang Kota Ada spanduk, bendera merah putih;
- Bahwa Terdakwa lupa bunyi spanduknya dan yang membuat spanduk-spanduk tersebut dan benar pada saat itu ada 2 (dua) spanduk isi dari spanduk tersebut Terdakwa ingat hanya wanted saja;
- Bahwa maksudnya penulisan yang ada dalam spanduk tersebut Yang pertama yaitu kembali kepada di ruang aktifis kami bahwa sekali lagi kami mengkritisi pemerintah bahwa bagaimana kemudian pak Taufik Nuriman bertanggung jawab atas kasus tersebut tulisan wanted itu hasil kesepakatan Bersama dan Terdakwa termasuk yang sepakat karena merupakan kebebasan berekspresi;
- Bahwa Maksud dari kata wanted dan gambar yang ada dalam spanduk tersebut tersebut Maksud Terdakwa yang pertama adalah dicari Pak taufik agar bertanggung jawab karena pada waktu itu beliau sebagai pemangku kebijakan sebagai bupati kemudian kami meminta agar beliau bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas kasus tersebut karena telah terjadi kerugian yang sangat besar menurut kami Jadi Terdakwa bermaksud mendesak pemerintah daerah terhadap kasus korupsi di PDPK Ciomas

- Bahwa Pada waktu tahun 2014 Terdakwa sempat meminta dan membuat surat terkait keterbukaan informasi public ke Inspektorat kemudian belum dijawab dan pada tahun 2018 kami baru menerima dokumen tersebut, kemudian itu menjadi dasar Terdakwa untuk mempelajari berkas tersebut kemudian ada keterangan bahwa pernyataan dari Inspektorat bahwa ada kerugian keuangan daerah yang dilakukan oleh PDPK Ciomas dan SBM (Serang Berkah Mandiri);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa memiliki niat bahwa Terdakwa melakukan pencemaran nama baik kemudian Terdakwa mencantumkan nama Sdr. Taufik Nuriman itu karena Perda nya itu juga beliau yang mengetuk;

- Bahwa Yang pertama Terdakwa tidak tahu perkembangan kasus tersebut seperti apa pada tahun 2018 dan Terdakwa mendengar kabar di berita tahun 2019 telah menetapkan tersangka itu baru Terdakwa ketahui dan Terdakwa mencantumkan nama Sdr. Taufik Nuriman itu bukan serta merta Terdakwa menuduh atau men justice Sdr. Taufik Nuriman bersalah ataupun mencemarkan nama baik Sdr. Taufik Nuriman, saya sebagaiwarga Kabupaten Serang Pontang hanya meminta pertanggung jawaban saja pada waktu itu sebagai bupati;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu perkembangan hukumnya sebelumnya Terdakwa sudah berusaha mencari tahu mengenai proses hukum terhadap PDPK Ciomas ini lalu kemudian dari perkembangan yang Terdakwa ketahui tersebut Terdakwa tidak pernah berkonsultasi dengan penegak hukum apakah Sdr. Taufik Nuriman ini harus dimintakan pertanggung jawabannya atau tidak terhadap kasus tersebut

- Bahwa Terdakwa di LSM sebagai ketua LSM Gerakan Transfaransi Anggaran Rakyat di Serang Kota;

- Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2019 saudara mendapat informasi dari masyarakat adanya informasi tentang adanya tindak pidana korupsi di PT PDKP informasi dari media bahwa di PDKP terjadi korupsi direkturanya pada waktu itu PT PDPK Ciomas terdakwa sudah lupa;

- Bahwa terdakwa atas informasi tersebut saudara mendatangi markas LMPI Terdakwa datang ke markas LMPI karena pada waktu itu sebentar lagi tanggal 9 Desember yang merupakan hari Anti korupsi sedunia dan kami

Halaman 28 dari 52Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung untuk melakukan aksi unjuk rasa terkait penyimpangan-penyimpangan tadi;

- Bahwa benar Terdakwa yang mendapatkan Informasi dari Media lalu dibawa ke markas LMPI yang maksudnya supaya pada tanggal 9 Desember pada saat hari Anti Korupsi sedunia Terdakwa melaksanakan aksi dengan membawa masalah temuan ini dan benar Terdakwa mengajak terdakwa Erwin Sebagai koordinator lapangan dan jabatan terdakwa Erwin di LMPI sebagai Sekretaris Daerah dan Terdakwa bertemu dengan terdakwa Erwin untuk membicarakan masalah aksi unjuk rasa tersebut 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa menerangkan ada rapat persiapan aksi yang harus disiapkan Yang pertama diperlukan adanya massa massa yang diperlukan 300 (tiga ratus) massa dan massa tersebut dari semua LSM dan yang harus dipersiapkan selain massa adalah Spanduk-spanduk;

- Bahwa Terdakwa membenarkan spanduknya seperti (Barang bukti 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan "Desak Institusi Hukum Periksa Taufik Nuriman Kasus PD PK Ciomas #Save BUMD Forum Penyelamat Kabupaten Serang Wanted" dan 1 (satu) buah spanduk yang bertuliskan "Forum Penyelamat Kabupaten Serang (FPKS) Usut Tuntas Taufik Nuriman Bupati Serang Periode Tahun 2005 s/d 2015 Kasus Korupsi BUMD Kab. Serang PT. SBM, Kerugian Negara Rp. 11,89 Milyar PD.PK Ciomas Kerugian Negara Rp. 1.864.594.658" diperlihatkan dipersidangan) dan Sound system dan dibentuk kepanitiaan yng disetujui sebagai koordinator lapangannya untuk melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 9 Desember 2019 Terdakwa Erwin dan Terdakwa ditunjuk sebagai orator;

- Bahwa Pada tanggal 9 Desember tersebut instansi yang menjadi tujuan untuk dilakukan unjuk rasa pertama kantor Kejaksaan Negeri Serang, lalu DPRD Kabupaten Serang Mengapa hanya 2 (dua) instansi tersebut tidak berkaitan dengan adanya orang yang dituntut berdasarkan informasi dari media tadi yang pertama itu ke Kejaksaan Negeri Serang itu sifatnya hanya mendukung saja;

- Bahwa Apakah 2 (dua) instansi tersebut terkait dengan adanya informasi yang saudara terima, juga menerima informasi siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi dari informasi media tersebut Yang terdakwa ingat Tb. Boyke Dia yang terlibat korupsi sebagai pengelola PDPK Ciomas ;

- Bahwa Dalam spanduk tersebut Terdakwa juga menuliskan nama Taufik Nuriman kaitannya dengan korupsi ini beliau pada waktu itu sebagai bupati;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat itu melakukan orasi dan pada saat Terdakwa melakukan orasi ada menyebutkan kata-kata yang tidak menyebutkan dalam spanduk "desak institusi hukum periksa Taufik" adanya hanya dalam spanduk dan yang membuat spanduk Hasil kesepakatan Bersama dan Terdakwa juga ikut disana serta terdakwa Erwin juga ada disana dan kata-kata yang ada dalam spanduk tersebut sudah dibicarakan dan merupakan hasil rapat Jadi kata-katanya "Desak institusi hukum periksa Taufik" lalu ada juga mencantumkan wanted dengan gambar Taufik, itu ada juga didalam spanduk
- Bahwa sebelum dibawa ke jalan Terdakwa melihat juga memang sudah ada spanduk wanted tersebut dan Terdakwa maupun terdakwa Erwin tidak pernah merasa keberatan tidak usah memakai kata wanted dan pada waktu itu Terdakwa tidak pernah mengatakan "jangan pakai kata-kata wanted dan tidak usah memakai foto Taufik" dan tidak melakukan pencegahan supaya jangan sampai ada spanduk bergambar seperti itu
- Bahwa Terdakwa adalah aktivis jalanan kembali lagi kepada tuduhan tersebut sekali lagi Terdakwa tidak pernah merasa memiliki untuk melakukan pencemaran nama baik Taufik Nuriman serta merta Terdakwa adalah aktivis yang meminta agar daerah kami itu bersih karena nilai korupsi yang sangat besar seperti itu saya berpikir kalau uang tersebut untuk orang-orang miskin dan terlantar jumlahnya sangat besar dan Terdakwa juga meminta keadilan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan isteri Terdakwa sedang hamil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- spanduk bertuliskan "FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG (FPKS) USUT TUNTAS TAUFIK NURIMAN BUPATI SERANG PERIODE 2005 s/d 2015 KASUS KORUPSI BUMD KAB SERANG PT SMB KERUGIAN NEGARA Rp. 11,89 Milyar PD.PK CIOMAS KERUGIAN NEGARA Rp. 1.864.594.658"
- 1 (satu) buah spanduk bertuliskan "DESAK INSTITUSI HUKUM PERIKSA TAUFIK NURIMAN KASUS PD.PK CIOMAS #SAVE BUMD FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG. WANTED!"

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat pula digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2019 terdakwa 1. Romli Supriyan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan ada nasabah dari BUMD Kabupaten Serang (PT PDKP Ciomas) yang tidak bisa mengambil uang tabungannya dikarenakan telah terjadi tindak pidana korupsi di lembaga PT PDKP tersebut yang dilakukan oleh Direkturnya,
- Bahwa benar atas informasi itu pada tanggal 6 Desember 2019 terdakwa 1. Romli Sapriyal datang ke Markas Lembaga Merah Putih Indonesia (LMPI) di Jl. Syeh Nawani Albantani dan bertemu dengan terdakwa 2. Erwin Teguh Iman Santoso, dalam pertemuan itu terdakwa 1. Romli Supriyan menceritakan adanya informasi masyarakat tersebut tentang adanya nasabah PT PDKP yang tidak bisa mengambil uangnya, lalu terdakwa 1. Romli Supriyan mengajak terdakwa 2. Erwin Teguh Iman Santoso agar nanti pada hari Korupsi sedunia tanggal 9 Desember 2019 melakukan aksi unjuk rasa dengan tema yang diusulkan oleh terdakwa 1. Romli Supriyan adalah kasus Korupsi yang terjadi di BUMD Kabupaten Serang dan disetujui oleh terdakwa 2. Erwin Teguh Iman Santoso
- Bahwa benar dengan alasan karena terdakwa 1. Romli Supriyan beranggapan mantan Bupati Serang priode 2005 s.d. 2015 Taufik Nuriman pada masa jabatannya tidak melakukan fungsinya, dan terdakwa menyarankan agar dalam aksi unjuk rasa didukung oleh LSM lainnya, selanjutnya para terdakwa mengundang anggota LSM lain yang ada di Serang.
- Bahwa benar masih pada tanggal yang sama pada sekira pukul 19.00 wib. bertempat di Markas LMPI di daerah KP3B Jl. Syeh Nawani Albantani Kota Serang datang dan berkumpul perwakilan orang dari berbagai LSM untuk rapat membahas persiapan aksi unjuk rasa pada hari Korupsi sedunia pada tanggal 9 Desember 2019,
- bahwa benar dalam pertemuan itu terdakwa 1. Romli Supriyan mengusulkan supaya membentuk kelompok yang kerjanya hanya untuk pelaksanaan aksi unjuk rasa tanggal 9 Desember 2019 yang akhirnya disepakati dibentuk kelompok yang diberi nama Forum Penyelamat Kabupaten Serang.

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 13.00 wib. bertempat di Markas LMPI di daerah KP3B Jl. Jl. Syeh Nawawi Albantani Kota Serang Forum Penyelamat Kabupaten Serang yang baru terbentuk mengadakan rapat persiapan yang dihadiri oleh beberapa orang anggota LSM, dalam rapat tersebut membicarakan masalah pembagian tugas yang mana ditunjuklah terdakwa 1. Romli Supriyan selaku koordinator unjuk rasa yang melakukan orasi dan menyiapkan peralatan mobil, sound sistem serta sepanduk yang akan digunakan pada saat aksi unjuk rasa berlangsung dan terdakwa 2. Erwin Teguh Iman Santoso sebagai penanggung jawab/korlap yang bertanggung jawab terhadap jalannya aksi unjuk rasa serta para ketua LSM supaya membawa masanya pada pelaksanaan aksi unjuk rasa tanggal 9 Desember 2019 dimaksud.

- Bahwa benar pada keesokan harinya hari Sabtu tanggal 9 Desember 2019 sebelum pelaksanaan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Serang dan halaman Pendopo Kabupaten Serang yang telah lebih dulu ditentukan tempatnya para terdakwa dan massa aksi unjuk rasa lebih dulu berkumpul di Markas LMPI

- bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 09.00 wib. massa aksi bergeser bergerak ke depan kantor Kejaksaan Negeri Serang untuk melakukan aksi unjuk rasa dengan membawa peralatan mobil, sound sistim, sepanduk dan berbagai tulisan lainnya untuk mendukung berlangsungnya aksi unjuk rasa, sesampainya di depan kantor Kejaksaan Negeri Serang yang mudah didatangi, dilihat dan diketahui oleh umum massa aksi langsung menggelar aksinya dengan cara membentangkan spanduk dan berorasi.

- Bahwa benar dalam aksi unjuk rasa tersebut terdakwa 1. Romli Supriyan melakukan orasi sedangkan masa lainnya membentangkan 4 (empat) buah spanduk yang bertuliskan sebagai berikut :

Spanduk yang pertama dengan dasar warna merah putih bertuliskan.

“ FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG (FPKS) USUT TUNTAS TAUFIK NURIMAN BUPATI SERANG PERIODE TAHUN 2005 S/D 2015 KASUS KORUPSI BUMD KAB. SERANG PT SBM KERUGIAN NEGARA Rp. 11,89 MILYAR PD PK CIOMAS KERUGIAN NEGARA Rp. 1,864.594.658,-

Spanduk yang kedua berwarna dasar biru putih bertuliskan.

“ DESAK INSTITUSI HUKUM PERIKSA TAUFIK NURIMAN KASUS PD PK CIOMAS #SAVE BUMD FORUM PENYELAMAT

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN SERANG SAVE BUMD bergambar karikatur seorang laki laki menggunakan peci hitam berkaca mata {dengan tulisan dibawahnya} Wanted “.

Spanduk yang ketiga berwarna dasar kuning dengan tulisan

” FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG (FPKS) DUGAAN KORUPSI BUMD KAB SERANG PT SBM MELIBATKAN MANTAN BUPATI SERANG PERIODE TAHUN 2005-2015 “.

Spanduk yang keempat dengan latar belakang berwarna Hitam dan ada lambang Forum penyelamat Kabupaten Serang dengan tulisan TANGKAP & ADILI ATN

- Bahwa benar setelah para terdakwa dan massa aksi unjuk rasa menggelar aksinya di depan kantor Kejaksaan Negeri Serang lalu para terdakwa dan massa aksi bergeser ke depan Pendopo Bupati Kabupaten Serang Jl. Veteran Kota Serang, setibanya di halaman Pendopo Bupati Serang tersebut terdakwa 1. Romli Supriyan melakukan orasi dan massa lainnya membentangkan 4 (empat) buah spanduk tersebut seperti juga pada waktu aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Serang, setelah lebih sejam aksi unjuk rasa berlangsung lalu aksi bubar, tetapi sebelum aksi bubar ada 2 (dua) buah spanduk yang dipasang diikat lalu ditinggal di pagar halaman gedung Pendopo Bupati Kabupaten Serang yang tempatnya mudah didatangi dan dilihat oleh umum. Adapun kedua spanduk yang dipasang dan ditinggal di halaman depan gedung Pendopo:

Bertuliskan :

“FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG (FPKS) USUT TUNTAS TAUFIK NURIMAN BUPATI SERANG PERIODE TAHUN 2005 S/D 2015 KASUS KORUPSI BUMD KAB. SERANG PT SBM KERUGIAN NEGARA Rp. 11,89 MILYAR PD PK CIOMAS KERUGIAN NEGARA Rp. 1,864.594.658,-

Spanduk yang kedua berwarna dasar biru putih bertuliskan.

“ DESAK INSTITUSI HUKUM PERIKSA TAUFIK NURIMAN KASUS PD PK CIOMAS #SAVE BUMD FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG SAVE BUMD bergambar karikatur seorang laki laki menggunakan peci hitam berkaca mata {dengan tulisan dibawahnya} Wanted “.

- Bahwa benar seharusnya terdakwa 2. Erwin Teguh Iman Santoso bin H Sutrisno selaku Koordinator Lapangan (Koorlap) yang bertanggung jawab

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Srg



penuh dilapangan atas berlangsungnya aksi unjuk rasa tersebut tidak membolehkan masa aksi unjuk rasa membentangkan dan memasang spanduk-spanduk tersebut karena didalamnya terdapat kalimat yang menista orang yaitu mantan Bupati Serang priode 2005 s.d. 2015 Taufik Nuriman

- Bahwa benar keempat spanduk yang dipakai untuk aksi unjuk rasa tanggal 9 Desember 2019 di depan kantor Kejaksaan Negeri Serang dan gedung Pendopo Bupati Kabupaten Serang tersebut adalah dibuat Keputusan Hasil rapat tanpa lebih dulu mengkonfirmasi kepada korban Taufik Nuriman dan atau kepada lembaga yang berwenang yaitu Kejaksaan yang menangani perkaranya dan atau BUMD yang bersangkutan, padahal perkara korupsi dimaksud dipersidangan di Pengadilan telah diputus tanpa keterlibatan saksi korban Taufik Nuriman selaku Bupati Kabupaten Serang ketika itu,

- bahwa benar atas perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut saksi korban Taufik Nuriman merasa nama baiknya telah dinista oleh para terdakwa dan saksi korban Taufik Nuriman mengadukan perbuatan para terdakwa tersebut kepada yang berwajib sehingga jadilah perkara ini.

- Bahwa Ahli berpendapat dalam spanduk, kata **“desak”** merupakan kata kerja yang memiliki arti meminta dan memaksa, serta terdapat kata **“periksa”** yang bermakna lihat dengan teliti, adapun kata **“Wanted”** merupakan kata dalam Bahasa Inggris yang terjemahan indonesianya adalah **dicari** dan kata wanted **berkonotasi negative karena acapkali disandingkan dengan kata buronan dan berkaitan dengan orang jahat,**

- Ahli berpendapat berdasarkan penjelasan sebelumnya tulisan pada kedua spanduk tersebut bertedensi pada tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primair Melanggar Pasal 311 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Subsidair melanggar pasal 310 ayat (2) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan bersifat Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair selanjutnya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan Subsidiaritas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam dakwaan Primair dalam **Pasal 311 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Telah melakukan kejahatan penistaan atau menista dengan tulisan;**
3. **Dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu Jika tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar ;**
4. **Yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;**

Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta di berkas perkara dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung barang bukti yang disita, maka subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya adalah terdakwa I **ROMLI SAPRIYAL Bin MUMIN** bersama terdakwa II **ERWIN TEGUH IMAN SANTOSO Bin H SUTRISNO** yang lengkap dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai Subyek Hukum dalam perkara ini telah terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan kesalahan perbuatan Para terdakwa dengan mempertimbangkan unsur-unsur lainnya dalam pasal dakwaan Primair ini ;

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur menista dengan tulisan;

Menimbang, bahwa *Dalam penjelasan Pasal 310 KUHP No. 3, sebagaimana pendapat R. Soesilo mengatakan antara lain bahwa untuk dikatakan sebagai menista, penghinaan itu harus dilakukan dengan cara "menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu" dengan maksud tuduhan itu akan*



tersiar (diketahui orang banyak). Sebagai tambahan, mengenai "perbuatan yang dituduhkan" dalam Pasal 310 KUHP ini, S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul *Tindak Pidana di KUHP Sianturi berpendapat* (hal. 560) bahwa yang dituduhkan itu dapat berupa berita yang benar-benar terjadi dan dapat juga "isapan jempol" belaka.

Jika yang dituduhkan tersebut benar akan tetapi tersiarnya tuduhan tersebut bukan demi kepentingan umum atau membela diri sendiri (Pasal 310 ayat [3] KUHP), maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP tentang penistaan atau penghinaan. Jika tuduhan perbuatan tersebut terbukti tidak benar, maka dapat dipidana dengan Pasal 311 ayat (1) KUHP mengenai fitnah.

(bergantung pada apakah terbukti tuduhan tersebut disiarkan untuk kepentingan umum atau membela diri, serta apakah tuduhan tersebut benar atau tidak).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di depan persidangan :

- bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 09.00 wib. massa aksi bergeser bergerak ke depan kantor Kejaksaan Negeri Serang untuk melakukan aksi unjuk rasa dengan membawa peralatan mobil, sound sistim, sepanduk dan berbagai tulisan lainnya untuk mendukung berlangsungnya aksi unjuk rasa, sesampainya di depan kantor Kejaksaan Negeri Serang yang mudah didatangi, dilihat dan diketahui oleh umum massa aksi langsung menggelar aksinya dengan cara membentangkan spanduk dan berorasi.

- Bahwa benar dalam aksi unjuk rasa tersebut terdakwa 1. Romli Supriyan melakukan orasi sedangkan masa lainnya membentangkan 4 (empat) buah spanduk yang bertuliskan sebagai berikut :

Spanduk yang pertama dengan dasar warna merah putih bertuliskan.

"FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG (FPKS) USUT TUNTAS
TAUFIK NURIMAN BUPATI SERANG PERIODE TAHUN 2005 S/D 2015
KASUS KORUPSI BUMD KAB. SERANG PT SBM KERUGIAN NEGARA
Rp. 11,89 MILYAR PD PK CIOMAS KERUGIAN NEGARA Rp.
1,864.594.658,-"

Spanduk yang kedua berwarna dasar biru putih bertuliskan.

" DESAK INSTITUSI HUKUM PERIKSA TAUFIK NURIMAN KASUS PD
PK CIOMAS #SAVE BUMD FORUM PENYELAMAT KABUPATEN
SERANG SAVE BUMD bergambar karikatur seorang laki laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan peci hitam berkaca mata {dengan tulisan dibawahnya} Wanted “.

Spanduk yang ketiga berwarna dasar kuning dengan tulisan

” FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG (FPKS) DUGAAN KORUPSI BUMD KAB SERANG PT SBM MELIBATKAN MANTAN BUPATI SERANG PERIODE TAHUN 2005-2015 “.

Spanduk yang keempat dengan latar belakang berwarna Hitam dan ada lambang Forum penyelamat Kabupaten Serang dengan tulisan TANGKAP & ADILI ATN

- Bahwa benar setelah para terdakwa dan massa aksi unjuk rasa menggelar aksinya di depan kantor Kejaksaan Negeri Serang lalu para terdakwa dan massa aksi bergeser ke depan Pendopo Bupati Kabupaten Serang Jl. Veteran Kota Serang, setibanya di halaman Pendopo Bupati Serang tersebut terdakwa 1. Romli Supriyan melakukan orasi dan massa lainnya **membentangkan 4 (empat) buah spanduk** tersebut seperti juga pada waktu aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Serang, setelah lebih sejam aksi unjuk rasa berlangsung lalu aksi bubar, **tetapi sebelum aksi bubar ada 2 (dua) buah spanduk yang dipasang diikat lalu ditinggal di pagar halaman gedung Pendopo Bupati Kabupaten Serang yang mudah didatangi dan dilihat oleh umum.** Adapun kedua spanduk yang dipasang dan ditinggal di halaman depan gedung Pendopo:

FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG (FPKS) USUT TUNTAS TAUFIK NURIMAN BUPATI SERANG PERIODE TAHUN 2005 S/D 2015 KASUS KORUPSI BUMD KAB. SERANG PT SBM KERUGIAN NEGARA Rp. 11,89 MILYAR PD PK CIOMAS KERUGIAN NEGARA Rp. 1,864.594.658,-

Spanduk yang kedua berwarna dasar biru putih bertuliskan.

- “ DESAK INSTITUSI HUKUM PERIKSA TAUFIK NURIMAN KASUS PD PK CIOMAS #SAVE BUMD FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG SAVE BUMD bergambar karikatur seorang laki laki menggunakan peci hitam berkaca mata {dengan tulisan dibawahnya} Wanted “.

- Bahwa benar keempat spanduk yang dipakai untuk aksi unjuk rasa tanggal 9 Desember 2019 di depan kantor Kejaksaan Negeri Serang dan

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung Pendopo Bupati Kabupaten Serang tersebut **adalah dibuat hasil Keputusan rapat tanpa lebih dulu mengkonfirmasi kepada korban Taufik Nuriman dan atau kepada lembaga yang berwenang yaitu Kejaksaan yang menangani perkaranya dan atau BUMD yang bersangkutan**, padahal perkara korupsi dimaksud dipersidangan di Pengadilan telah diputus tanpa keterlibatan saksi korban Taufik Nuriman selaku Bupati Kabupaten Serang ketika itu,

- **bahwa benar** atas perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut saksi korban Taufik Nuriman merasa nama baiknya telah dinista oleh para terdakwa dan saksi korban Taufik Nuriman mengadukan perbuatan para terdakwa tersebut kepada yang berwajib sehingga jadilah perkara ini.

- Bahwa Ahli berpendapat dalam spanduk, kata “desak” merupakan kata kerja yang memiliki arti meminta dan memaksa, serta terdapat kata “periksa” yang bermakna lihat dengan teliti, adapun kata “Wanted” merupakan kata dalam Bahasa Inggris yang terjemahan indonesianya adalah dicari dan kata wanted berkonotasi negative karena acapkali disandingkan dengan kata buron dan berkaitan dengan orang jahat,

- Ahli berpendapat berdasarkan penjelasan sebelumnya tulisan pada kedua spanduk tersebut bertedensi pada tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu” dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak) tentu berdasarkan fakta hukum dilakukan dengan memakai sarana 2 (sua) buah spanduk yang dibentangkan dan **dipasang diikat lalu ditinggal di pagar halaman gedung Pendopo Bupati Kabupaten Serang yang mudah didatangi dan dilihat oleh umum, yang berisi “USUT TUNTAS TAUFIK NURIMAN BUPATI SERANG PERIODE TAHUN 2005 S/D 2015 KASUS KORUPSI BUMD KAB. SERANG PT SBM KERUGIAN NEGARA Rp. 11,89 MILYAR PD PK CIOMAS KERUGIAN NEGARA Rp. 1,864.594.658” dan spanduk bertuliskan : “DESAK INSTITUSI HUKUM PERIKSA TAUFIK NURIMAN KASUS PD PK CIOMAS #SAVE BUMD FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG SAVE BUMD bergambar karikatur seorang laki laki menggunakan peci hitam berkaca mata {dengan tulisan dibawahnya} Wanted “.**



Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut saksi korban Taufik Nuriman merasa nama baiknya telah dinista oleh para terdakwa karena tidak benar dan kasus Korupsi itu telah diputus oleh Pengadilan dan tidak melibatkan saksi korban Taufik Nuriman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ini unsur ini telah terpenuhi;

Unsur Dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu jika tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar ;

Menimbang, bahwa *Untuk masuk ke dalam perbuatan yang dirumuskan pada Pasal 311 ayat (1) KUHP, perbuatan tersebut harus diketahui oleh orang banyak, dan perbuatan yang dituduhkan tersebut tidak benar. bergantung pada apakah terbukti tuduhan tersebut disiarkan untuk kepentingan umum atau membela diri, serta apakah tuduhan tersebut benar atau tidak.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap dipersidangan

- Bahwa benar setelah para terdakwa dan massa aksi unjuk rasa menggelar aksinya di depan kantor Kejaksaan Negeri Serang lalu para terdakwa dan massa aksi bergeser ke depan Pendopo Bupati Kabupaten Serang Jl. Veteran Kota Serang, setibanya di halaman Pendopo Bupati Serang tersebut terdakwa 1. Romli Supriyan melakukan orasi dan massa lainnya **membentangkan 4 (empat) buah spanduk** tersebut seperti juga pada waktu aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Serang, setelah lebih sejam aksi unjuk rasa berlangsung lalu aksi bubar, **tetapi sebelum aksi bubar ada 2 (dua) buah spanduk yang dipasang diikat lalu ditinggal di pagar halaman gedung Pendopo Bupati Kabupaten Serang yang mudah didatangi dan dilihat oleh umum.** Adapun kedua spanduk yang dipasang dan ditinggal di halaman depan gedung Pendopo:

FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG (FPKS) USUT TUNTAS
TAUFIK NURIMAN BUPATI SERANG PERIODE TAHUN 2005 S/D 2015
KASUS KORUPSI BUMD KAB. SERANG PT SBM KERUGIAN NEGARA
Rp. 11,89 MILYAR PD PK CIOMAS KERUGIAN NEGARA Rp.
1,864.594.658,-

Spanduk yang kedua berwarna dasar biru putih bertuliskan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “ DESAK INSTITUSI HUKUM PERIKSA TAUFIK NURIMAN KASUS PD PK CIOMAS #SAVE BUMD FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG SAVE BUMD bergambar karikatur seorang laki laki menggunakan peci hitam berkaca mata {dengan tulisan dibawahnya} Wanted “.
- Bahwa benar keempat spanduk yang dipakai untuk aksi unjuk rasa tanggal 9 Desember 2019 di depan kantor Kejaksaan Negeri Serang dan gedung Pendopo Bupati Kabupaten Serang tersebut **adalah dibuat hasil Keputusan rapat tanpa lebih dulu mengkonfirmasi kepada korban Taufik Nuriman dan atau kepada lembaga yang berwenang yaitu Kejaksaan yang menangani perkaranya dan atau BUMD yang bersangkutan**, padahal perkara korupsi dimaksud dipersidangan di Pengadilan telah diputus tanpa keterlibatan saksi korban Taufik Nuriman selaku Bupati Kabupaten Serang ketika itu,
- Bahwa benar berita itu tidak benar dan kasus Korupsi itu telah diputus oleh Pengadilan dan tidak melibatkan saksi korban Taufik Nuriman
- Bahwa Ahli berpendapat dalam spanduk, kata “**desak**” merupakan kata kerja yang memiliki arti meminta dan memaksa, serta terdapat kata “**periksa**” yang bermakna lihat dengan teliti, adapun kata “**Wanted**” merupakan kata dalam Bahasa Inggris yang terjemahan indonesianya adalah **dicari** dan kata wanted **berkonotasi negative karena acapkali disandingkan dengan kata buronan dan berkaitan dengan orang jahat**.
- Ahli berpendapat berdasarkan penjelasan sebelumnya tulisan pada kedua spanduk tersebut bertedensi pada tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa Romli Safriyal tidak mengetahui telah adanya putusan Pengadilan yang telah memutus perkara Korupsi tersebut dan tidak melibatkan saksi korban sebagai pelakunya, sehingga unsur **jika tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, tidak terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair ;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair dalam pasal 310 ayat (2) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui umum yang dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempel dimuka umum;**
3. **Yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur barang siapa dalam dakwaan Primair maka Majelis Hakim untuk mempersingkat uraian pertimbangan Putusan ini akan mengambil alih pertimbangan tentang unsur barang siapa dalam dakwaan Primair dan berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui umum yang dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempel dimuka umum;

“dengan sengaja” adalah unsur kesalahan yang pertama dan unsur kesalahan kedua ada pada kata-kata “dengan maksud”. Sikap batin “sengaja” ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan)

menyerang kehormatan atau nama baik seseorang adalah Perbuatan menyerang (*aanranden*), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (*goedennaam*) orang.

dengan menuduh suatu hal adalah Dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Jadi yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu, **dan bukan** hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan, seperti bodoh, malas, anjing kurapan dan lain sebagainya.

maksudnya terang supaya diketahui umum adalah sikap batin “maksud” ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu.

tulisan atau gambar yang disiarkan adalah Tulisan adalah hasil dari pekerjaan menulis baik dengan tangan maupun alat apapun yang wujudnya berupa rangkaian kata-kata/kalimat dalam bahasa apapun yang isinya mengandung arti tertentu, atau menyerang kehormatan dan nama baik orang di atas sebuah kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat ditulisi misalnya: kertas, papan, kain dan lain-lain. Gambar atau gambaran atau lukisan adalah tiruan dari benda yang dibuat dengan coretan tangan melalui alat tulisan misalnya pensil, kuas dan cat, dengan alat apapun di atas kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat digambari/ditulisi. Gambar ini harus mengandung suatu makna yang sifatnya mencemarkan nama baik atau kehormatan orang tertentu (yang dituju).

disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel dimuka umum adalah Disiarkan (*verspreiden*), maksudnya ialah bahwa tulisan atau gambar tersebut dibuat dalam jumlah yang cukup banyak, dapat dicetak atau diperbanyak, lalu disebarkan dengan cara apapun. Misalnya diperjualbelikan, dikirim ke berbagai pihak, atau dibagi-bagikan kepada siapapun (umum). Oleh sebab itu *verspreiden* dapat pula diterjemahkan dengan kata menyebarkan. Dalam cara menyebarkan sekian banyak tulisan atau gambar kepada khalayak ramai, telah nampak maksud si penyebar agar isi tulisan atau makna dalam gambar yang disiarkan, yang sifatnya penghinaan diketahui umum.

Dipertunjukkan (*ten toon gesteld*) adalah memperlihatkan tulisan atau gambar yang isi atau maknanya menghina kepada umum, sehingga orang banyak mengetahuinya. Menunjukkan bisa terjadi secara langsung. Pada saat menunjukkan pada umum ketika itu banyak orang, tetapi bisa juga secara tidak langsung. Misalnya memasang spanduk yang isinya bersifat menghina di atas sebuah jalan raya, dilakukan pada saat malam hari yang ketika itu tidak ada seorangpun yang melihatnya.

Sedangkan ditempelkan (*aanslaan*), maksudnya ialah tulisan atau gambar tersebut ditempelkan pada benda lain yang sifatnya dapat ditemplei, misalnya papan, dinding gedung, pohon dan sebagainya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar setelah para terdakwa dan massa aksi unjuk rasa menggelar aksinya di depan kantor Kejaksaan Negeri Serang lalu para terdakwa dan massa aksi bergeser ke depan Pendopo Bupati Kabupaten Serang Jl. Veteran Kota Serang, setibanya di halaman Pendopo Bupati Serang tersebut terdakwa 1. Romli Supriyan melakukan orasi dan massa lainnya **membentangkan 4 (empat) buah spanduk** tersebut seperti juga pada waktu aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Serang, setelah lebih sejam aksi unjuk rasa berlangsung lalu aksi bubar, **tetapi sebelum aksi bubar ada 2 (dua) buah spanduk yang dipasang diikat lalu ditinggal di pagar halaman gedung Pendopo Bupati Kabupaten Serang yang mudah didatangi dan dilihat oleh umum.** Adapun kedua spanduk yang dipasang dan ditinggal di halaman depan gedung Pendopo:

FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG (FPKS) USUT TUNTAS
TAUFIK NURIMAN BUPATI SERANG PERIODE TAHUN 2005 S/D 2015
KASUS KORUPSI BUMD KAB. SERANG PT SBM KERUGIAN NEGARA
Rp. 11,89 MILYAR PD PK CIOMAS KERUGIAN NEGARA Rp.
1,864.594.658,-

Spanduk yang kedua berwarna dasar biru putih bertuliskan.

- “ DESAK INSTITUSI HUKUM PERIKSA TAUFIK NURIMAN KASUS PD
PK CIOMAS #SAVE BUMD FORUM PENYELAMAT KABUPATEN
SERANG SAVE BUMD bergambar karikatur seorang laki laki
menggunakan peci hitam berkaca mata {dengan tulisan dibawahnya}
Wanted “.

- Bahwa benar keempat spanduk yang dipakai untuk aksi unjuk rasa tanggal 9 Desember 2019 di depan kantor Kejaksaan Negeri Serang dan gedung Pendopo Bupati Kabupaten Serang tersebut **adalah dibuat hasil Keputusan rapat tanpa lebih dulu mengkonfirmasi kepada korban Taufik Nuriman dan atau kepada lembaga yang berwenang yaitu Kejaksaan yang menangani perkaranya dan atau BUMD yang bersangkutan,** padahal perkara korupsi dimaksud dipersidangan di Pengadilan telah diputus tanpa keterlibatan saksi korban Taufik Nuriman selaku Bupati Kabupaten Serang ketika itu,

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berita itu tidak benar dan kasus Korupsi itu telah diputus oleh Pengadilan dan tidak melibatkan saksi korban Taufik Nuriman
- Bahwa Ahli berpendapat dalam spanduk, kata **“desak”** merupakan kata kerja yang memiliki arti meminta dan memaksa, serta terdapat kata **“periksa”** yang bermakna lihat dengan teliti, adapun kata **“Wanted”** merupakan kata dalam Bahasa Inggris yang terjemahan indonesianya adalah **dicari** dan kata wanted **berkonotasi negative karena acapkali disandingkan dengan kata buronan dan berkaitan dengan orang jahat**,
- Ahli berpendapat berdasarkan penjelasan sebelumnya tulisan pada kedua spanduk tersebut bertedensi pada tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan maksud dari unsur pasal ini dihubungkan pendapat Ahli dalam spanduk, kata **“desak”** merupakan kata kerja yang memiliki arti meminta dan memaksa, serta terdapat kata **“periksa”** yang bermakna lihat dengan teliti, adapun kata **“Wanted”** merupakan kata dalam Bahasa Inggris yang terjemahan indonesianya adalah **dicari** dan kata wanted **berkonotasi negative karena acapkali disandingkan dengan kata buron dan berkaitan dengan orang jahat**, dan Terdakwa ROMLI tidak mengetahui jika ternyata perkara korupsi PD PK Ciomas telah diputus oleh Pengadilan dan dalam putusan pengadilan diketahui Taufik Nuriman tidak terlibat dalam perkara tersebut **dan pembuatan spanduk tersebut tanpa lebih dulu mengkonfirmasi kepada korban Taufik Nuriman dan atau kepada lembaga yang berwenang yaitu Kejaksaan yang menangani perkaranya dan atau BUMD yang bersangkutan ;**

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur Yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, Bahwa menurut pendapat Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya **“HUKUM PIDANA Kumpulan Kuliah Bagian Kedua”** penerbit Balai Lektur Mahasiswa Bandung, halaman 1 : Unsur Pasal ini merupakan **“deelneming”**, dapat dikatakan bahwa **deelneming** pada suatu strafbaar feit atau delict, terdapat : *“Apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang”*. Dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah **“hubungan”**



tiap-tiap peserta itu terdapat delict, karena hubungan itu adalah bermacam-macam. Hubungan ini dapat berbentuk :

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan satu delict.
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut.
- c. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict, sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan delict.

Kemudian menurut Hazawinkel-Suringa ada 2 syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu :

- a. **Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (afspraak) diantara mereka;**
- b. **Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.**

Sedangkan menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada 2 orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, namun keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, lalu Menurut HR 29 Juni 1936 disebutkan bahwa, Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu, dapat terjadi “turut melakukan”. Selain itu menurut S.R SIANTURI, SH dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya”, halaman 348, syarat kerjasama pelaku-peserta diisyaratkan adanya : kerjasama secara sadar & kerjasama secara langsung, kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya. Tidak persyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar. Sedangkan kerjasama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas informasi itu pada tanggal 6 Desember 2019 terdakwa 1. Romli Sapriyal datang ke Markas Lembaga Merah Putih Indonesia (LMPI) di Jl. Syeh Nawani Albantani dan bertemu dengan terdakwa 2. Erwin Teguh Iman Santoso, dalam pertemuan itu terdakwa 1. Romli Supriyan menceritakan adanya informasi masyarakat tersebut tentang adanya nasabah PT PDKP yang tidak bisa mengambil uangnya, lalu terdakwa 1. Romli Supriyan mengajak terdakwa 2. Erwin Teguh Iman Santoso agar nanti pada hari Korupsi sedunia tanggal 9 Desember 2019 melakukan aksi unjuk rasa dengan tema yang diusulkan oleh terdakwa 1. Romli Supriyan adalah kasus Korupsi yang terjadi di BUMD Kabupaten Serang dan disetujui oleh terdakwa 2. Erwin Teguh Iman Santoso

- Bahwa benar dengan alasan karena terdakwa 1. Romli Supriyan beranggapan mantan Bupati Serang priode 2005 s.d. 2015 Taufik Nuriman pada masa jabatannya tidak melakukan fungsinya, dan terdakwa menyarankan agar dalam aksi unjuk rasa didukung oleh LSM lainnya, selanjutnya para terdakwa mengundang anggota LSM lain yang ada di Serang.

- Bahwa benar masih pada tanggal yang sama pada sekira pukul 19.00 wib. bertempat di Markas LMPI di daerah KP3B Jl. Syeh Nawawi Albantani Kota Serang datang dan berkumpul perwakilan orang dari berbagai LSM untuk rapat membahas persiapan aksi unjuk rasa pada hari Korupsi sedunia pada tanggal 9 Desember 2019,

- bahwa benar dalam pertemuan itu terdakwa 1. Romli Supriyan mengusulkan supaya membentuk kelompok yang kerjanya hanya untuk pelaksanaan aksi unjuk rasa tanggal 9 Desember 2019 yang akhirnya disepakati dibentuk kelompok yang diberi nama Forum Penyelamat Kabupaten Serang.

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 13.00 wib. bertempat di Markas LMPI di daerah KP3B Jl. Jl. Syeh Nawawi Albantani Kota Serang Forum Penyelamat Kabupaten Serang yang baru terbentuk mengadakan rapat persiapan yang dihadiri oleh beberapa orang anggota LSM, dalam rapat tersebut membicarakan masalah pembagian tugas yang mana ditunjuklah terdakwa 1. Romli Supriyan selaku koordinator unjuk rasa yang melakukan orasi dan menyiapkan peralatan mobil, sound sistem serta sepanduk yang akan digunakan pada saat aksi unjuk rasa

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung dan terdakwa 2. Erwin Teguh Iman Santoso sebagai penanggung jawab/korlap yang bertanggung jawab terhadap jalannya aksi unjuk rasa serta para ketua LSM supaya membawa masanya pada pelaksanaan aksi unjuk rasa tanggal 9 Desember 2019 dimaksud.

- Bahwa benar pada keesokan harinya hari Sabtu tanggal 9 Desember 2019 sebelum pelaksanaan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Serang dan halaman Pendopo Kabupaten Serang yang telah lebih dulu ditentukan tempatnya para terdakwa dan massa aksi unjuk rasa lebih dulu berkumpul di Markas LMPI

- bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2019 sekira pukul 09.00 wib. massa aksi bergeser bergerak ke depan kantor Kejaksaan Negeri Serang untuk melakukan aksi unjuk rasa dengan membawa peralatan mobil, sound sistim, spanduk dan berbagai tulisan lainnya untuk mendukung berlangsungnya aksi unjuk rasa, sesampainya di depan kantor Kejaksaan Negeri Serang yang mudah didatangi, dilihat dan diketahui oleh umum massa aksi langsung menggelar aksinya dengan cara membentangkan spanduk dan berorasi.

- sebelum aksi bubar ada 2 (dua) duah spanduk yang dipasang diikat lalu ditinggal di pagar halaman gedung Pendopo Bupati Kabupaten Serang yang mudah didatangi dan dilihat oleh umum.

- **Bahwa tulisan di spanduk dibuat hasil Keputusan rapat tanpa lebih dulu mengkonfirmasi kepada korban Taufik Nuriman dan atau kepada lembaga yang berwenang yaitu Kejaksaan yang menangani perkaranya dan atau BUMD yang bersangkutan**, padahal perkara korupsi dimaksud dipersidangan di Pengadilan telah diputus tanpa keterlibatan saksi korban Taufik Nuriman selaku Bupati Kabupaten Serang ketika itu,

- Bahwa benar berita itu tidak benar dan kasus Korupsi itu telah diputus oleh Pengadilan dan tidak melibatkan saksi korban Taufik Nuriman

- Bahwa Ahli berpendapat dalam spanduk, kata **“desak”** merupakan kata kerja yang memiliki arti meminta dan memaksa, serta terdapat kata **“periksa”** yang bermakna lihat dengan teliti, adapun kata **“Wanted”** merupakan kata dalam Bahasa Inggris yang terjemahan indonesianya adalah **dicari** dan kata wanted berkonotasi **negative karena acapkali disandingkan dengan kata buron dan berkaitan dengan orang jahat**

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli berpendapat berdasarkan penjelasan sebelumnya tulisan pada kedua spanduk tersebut bertedensi pada tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik;

- Bahwa benar dalam aksi unjuk rasa tersebut terdakwa 1. Romli Supriyan melakukan orasi sedangkan masa lainnya membentangkan 4 (empat) buah spanduk dan Terdakwa 2 Erwin Teguh Imam Santoso sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti adanya *kerjasama secara sadar & kerjasama secara langsung, kerjasama secara sadar berarti bahwa Para Terdakwa saling mengetahui dan menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya*.dimana ada sebelumnya dana dalam tersebut disepakati akan diadakan aksi unjuk ras dalam rangka hari anti korupsi sedunia di dua tempat Kantor Kejaksaan Negeri Serang dan Pendopo Bupati Kab Serang, dengan persiapan aksi unjuk rasa, pembentukan panitia, Terdakwa 1 Romli sebagai Orator/orasi, Terdakwa 2 sebagai Kordinator Lapangan, persiapan pembuatan spanduk, persiapan Massa yang ikut sebanyak 300 orang massa, persiapan sarana dan prasarana berupa Mobil dan soundsystem, *dan tulisan di spanduk dibuat hasil Keputusan rapat tanpa lebih dulu mengkonfirmasi kepada korban Taufik Nuriman dan atau kepada lembaga yang berwenang yaitu Kejaksaan yang menangani perkaranya dan atau BUMD yang bersangkutan dan Ahli berpendapat dalam spanduk, kata “desak” merupakan kata kerja yang memiliki arti meminta dan memaksa, serta terdapat kata “periksa” yang bermakna lihat dengan teliti, adapun kata “Wanted” merupakan kata dalam Bahasa Inggris yang terjemahan indonesianya adalah dicari dan kata wanted berkonotasi negative karena acapkali disandingkan dengan kata buron dan berkaitan dengan orang jahat ;*

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Romli didalam pembelaannya dan Dupliknya menyatakan

1. Bahwa apa yang disampaikan pada unjuk rasa dengan Tulisan USUT TUNTAS TAUFIK NURIMAN BUPATI Serang periode 2005 sd 2015 kasus korupsi PT SBM adalah atas dasar temuan laporan Inspektorat (30 Mei 2018) artinya Terdakwa tidak pernah mendengar Sdr Taufik Nuriman diminta pertanggungjawabannya oleh aparat Penegak Hukum setidaknya sampai masa jabatannya berakhir sebagai Bupati dan yang tertulis di Spanduk

Halaman 48 dari 52Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan agar kedudukan warga negara dimata hukum sama tidak melihat jabatan atau status social seseorang ;

2. Bahwa Tulisan WANTED pada bagian karikatur mengandung arti SAYA MAU ATAU SAYA MENINGKAN orang dalam karikatur ini diperiksa dan tidak dimaksudkan mendiskreditkan orang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan, bahwa terungkap dalam fakta persidangan bahwa Perkara Korupsi tersebut telah diputus oleh Pengadilan dan telah ada Terpidananya dan Taufik Nuriman tidak pernah diperiksa dalam perkara Korupsi tersebut dikarenakan tidak ada keterlibatannya dengan perkara Korupsi tersebut, sehingga jika fakta ini dihubungkan dengan tulisan dalam spanduk aksi unjuk rasa tersebut telah menyerang kehormatan saksi korban Taufik Nuriman karena berita tersebut tidak benar dan Para Terdakwa dalam membuat Tulisan untuk ditunjukkan ke masyarakat umum dalam demo tersebut tanpa lebih dulu mengkonfirmasi kepada korban Taufik Nuriman dan atau kepada lembaga yang berwenang yaitu Kejaksaan yang menangani perkaranya dan atau BUMD yang bersangkutan, serta Ahli berpendapat dalam spanduk, kata “desak” merupakan kata kerja yang memiliki arti meminta dan memaksa, serta terdapat kata “periksa” yang bermakna lihat dengan teliti, adapun kata “Wanted” merupakan kata dalam Bahasa Inggris yang terjemahan indonesianya adalah dicari dan kata wanted berkonotasi negative karena acapkali disandingkan dengan kata buron dan berkaitan dengan orang jahat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Ahli sampaikan dipersidangan Para Terdakwa boleh berekspresi akan tetapi bertanggungjawab dalam hal melakukan orasi tidak menuduh atau mencemarkan nama baik seseorang sebelum dibuktikan bahwa yang dituduhkan tersebut benar adanya dan Aksi Unjuk rasa ada batasnya tidak semua dilakukan demi kebebasan berekspresi jika dapat mencemarkan nama baik seseorang apalagi tuduhan itu tidak benar dan bila semua orang melakukan atas dasar kebebasan berekspresi menyampaikan pendapat dimuka umum tanpa adanya bukti dan pertanggungjawabannya bisa mencemarkan nama baik seseorang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 juga menyatakan bahwa bentuk penyampaian pendapat dapat dilakukan dengan cara secara langsung dengan pejabat atau Lembaga yang terkait bisa juga melalui forum demokrasi, unjuk rasa, dialog, demonstrasi dan lainnya sepanjang tidak anarkis dan melanggar peraturan, akan tetapi Terdakwa tidak menyadari sebagaimana penyampaian

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat adalah juga tidak melanggar hak orang lain dalam hal ini adalah Taufik Nuriman, karena sebagaimana penjelasan dari instansi Kejaksaan Negeri Serang dan saksi **Akhmad Syarifudin bin H. Edi Rosyadi** bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi pada PD PK Ciomas telah di putus oleh pengadilan dan tidak pernah mendengar bahwa Taufik Nuriman terlibat dalam perkara korupsi tersebut, dan hal tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa lebih dulu mengkonfirmasi kepada korban Taufik Nuriman dan atau kepada lembaga yang berwenang yaitu Kejaksaan yang menangani perkaranya dan atau BUMD yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 juga meragukan keahlian pendapat ahli dengan menyatakan ahli bukanlah Ahli Bahasa Inggris tapi mungkin hanya mengerti Bahasa Indonesia yang tentunya pemahaman kebahasaannya tidak cukup baik, alasan ini terlalu mengada-ada yang disampaikan Terdakwa 2 tanpa didukung dengan alat bukti Ahli lain yang dihadirkan oleh Terdakwa 2, sehingga pernyataan demikian haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Terdakwa 1 Romli menjadi tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan Subsidiaritas dalam **Pasal 310 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ‘

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi Para Terdakwa tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan nya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa 1 yang memohon keringanan hukuman, dipertimbangkan bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat dan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan juga pemidanaan ini merupakan suatu benteng terakhir. Artinya, pemidanaan baru digunakan apabila sanksi hukum yang lain dirasakan tidak

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



mampu untuk untuk menjaga atau memperkuat norma hukum yang telah ada.
Hal ini dikenal dengan istilah “ Ultimum Remedium

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah mempertimbangkan seluruh aspek dari tujuan pemidanaan sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang meminta Para Terdakwa segera ditahan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa 1 Romli Sapriyal karena selama penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan tidak dilakukan penahanan dan Terdakwa 1 Romli Sapriyal tidak mempersulit jalannya pemeriksaan dipersidangan dan selalu hadir setiap persidangan maka cukup alasan untuk tidak memerintahkan Terdakwa 1 segera ditahan, sedangkan untuk Terdakwa 2 Erwin Teguh Imam Santoso walaupun selama penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan tidak dilakukan penahanan akan tetapi pada saat pemeriksaan dipersidangan Terdakwa 2 Erwin Teguh Imam Santoso tidak pernah hadir kembali di persidangan sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan putusan perkara ini diucapkan tanpa alasan dan telah diperintahkan dengan Penetapan Hakim dengan panggilan paksa dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya dan akan mempersulit dilakukannya penahanan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim ketidakhadirannya Terdakwa 2 dipersidangan dapat dipakai sebagai pertimbangan yang dapat memperberat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa 2 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan para terdakwa merugikan korban secara materiil dan inmateriil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan sehingga mempersulit jalannya pemeriksaan dipersidangan ;
- Terdakwa II tidak menyesali perbuatannya ;

Hal - hal yang Meringankan

- Terdakwa I berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa I belum pernah dihukum

Memperhatikan **Pasal 310 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I ROMLI SAPRIYAL Bin MUMIN dan Terdakwa II ERWIN TEGUH IMAN SANTOSO Bin H SUTRISNO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa I ROMLI SAPRIYAL Bin MUMIN dan Terdakwa II ERWIN TEGUH IMAN SANTOSO Bin H SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencemaran nama baik" ;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I ROMLI SAPRIYAL Bin MUMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan Terdakwa II ERWIN TEGUH IMAN SANTOSO Bin H SUTRISNO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah spanduk bertuliskan "FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG (FPKS) USUT TUNTAS TAUFIK NURIMAN BUPATI SERANG PERIODE 2005 s/d 2015 KASUS KORUPSI BUMD KAB SERANG PT SMB KERUGIAN NEGARA Rp. 11,89 Milyar PD.PK CIOMAS KERUGIAN NEGARA Rp. 1.864.594.658"
 - 1 (satu) buah spanduk bertuliskan "DESAK INSTITUSI HUKUM PERIKSA TAUFIK NURIMAN KASUS PD.PK CIOMAS #SAVE BUMD FORUM PENYELAMAT KABUPATEN SERANG. WANTED!"

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 oleh Uli Purnama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy, S.H., M.H. dan Hery Cahyono S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 22 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Nia Karnelia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Budi Atmoko, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapkan Terdakwa I tanpa dihadiri Terdakwa II ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H., M.H.

Uli Purnama, S.H., M.H.

Hery Cahyono S.H.

Panitera Pengganti,

Nia Karnelia, S.H., M.H.

Halaman 53 dari 52 Putusan Nomor 771/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)